



LEMBAGA BANTUAN HUKUM
MASYARAKAT

SEBUAH CATATAN KAKI UNTUK PIDANA MATI DALAM KUHP 2023 DAN KUHP 2025





LEMBAGA BANTUAN HUKUM
MASYARAKAT

SEBUAH CATATAN KAKI UNTUK PIDANA MATI DALAM KUHP 2023 DAN KUHP 2025

Sebuah Catatan Kaki Untuk Pidana Mati Dalam KUHP 2023 dan KUHP 2025

Penulis:

Aditya Weriansyah
Alexander Tanri
Muhamad Dwieka Fitriani Indrawan
Raynov Tumorang Pamintori

Pengulas:

Albert Wiryra
Asmin Fransiska

Penyunting:

Ricky Gunawan

Penata Letak:

Galih Gerryaldy

Diterbitkan oleh:

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat
Tebet Timur Dalam VIE No. 3, Tebet Jakarta Selatan, 12820 Indonesia

Maret, 2026

DAFTAR ISI

Pengantar	1
BAB I Menemukan Prinsip-Prinsip Kelayakan Penerapan Pidana Mati terhadap Perkara Tertentu	5
1. Pengaturan Pidana Mati di Indonesia	5
2. Prinsip-Prinsip dalam Menjatuhkan Hukuman Mati di Berbagai Negara	9
2.1 India	9
2.2 Jepang	14
2.3 Singapura	17
3. Penerapan Safeguard Spesifik di Tindak Pidana Tertentu	21
3.1 Safeguard Hukuman Mati pada Perkara Pembunuhan Berencana dan Pencurian dengan Kekerasan Mengakibatkan Kematian di Indonesia	22
3.2 Safeguard Hukuman Mati pada Perkara Tindak Pidana Narkotika di Indonesia	24
3.3 Safeguard Hukuman Mati pada Perkara Tindak Pidana Terorisme di Indonesia	28
BAB II Pemeriksaan yang Biasa untuk Pidana yang Luar Biasa	35
Mencari Model 'Ideal' untuk Sanksi yang Tidak Ideal	38
A. Pemberian Ruang yang Cukup dalam Pembahasan Penjatuhan Pidana	38
B. Fungsi Penelitian Kemasyarakatan dalam Penjatuhan Pidana Mati	41
C. Perubahan Komposisi Hakim dalam Penjatuhan Pidana Mati	43
D. Pertimbangan Khusus dalam Penjatuhan Pidana Mati	46
E. Pentingnya Pedoman Penuntutan dan Pedoman Pemidanaan dalam Pemeriksaan Kasus-kasus yang Berpotensi Dijatuhi Pidana Mati	49
F. Putusan Bulat dalam Penjatuhan Pidana Mati	53
BAB III Penutup	57
1. Kesimpulan	57
a. Pembatasan Penjatuhan Pidana Mati Melalui Sebagai Alternatif Minimum di Indonesia	57
a. Safeguard untuk hukum acara pemeriksaan kasus-kasus yang berpotensi dijatuhi pidana mati	59
2. Saran	60



Pengantar

Sebuah Catatan Kaki Untuk Pidana Mati Dalam KUHP 2023

Upaya penyusunan *safeguards* untuk pidana mati, tidak terlepas dari kritik. Bukan karena hal tersebut tidak penting, namun karena persoalan kesewenang-wenangan (*arbitrariness*) dalam penjatuhan pidana mati akan tetap selalu ada. Saul Lehrsfreund dan Roger Hood menyatakan bahwa subjektivitas dalam penjatuhan pidana mati hanya menjadi bergeser kepada pada pihak yang menyusun batasan dalam penjatuhan pidana mati tersebut dan ke aparat penegak hukum ketika menggunakan pedoman tersebut.¹ Artinya, bukan urusan bagaimana cara yang paling “aman” dalam menjatuhkan pidana mati, tapi seharusnya pembahasan soal pidana mati itu sendiri sudah seharusnya tidak lagi ada.

Pandangan tersebut sebenarnya sangat dapat penulis pahami, namun penyusunan berbagai *safeguards* ini tidak bermaksud untuk seolah-olah memberi legitimasi bahwa pidana mati tetap eksis selama adanya *safeguards* yang penulis akan tawarkan di tulisan ini. *Safeguards* di dokumen ini lebih berfungsi sebagai pendamping ketentuan KUHP 2023 yang berlaku, yang sampai derajat tertentu masih mengakui keberadaan pidana mati. Tujuannya sederhana yaitu untuk memastikan penjatuhan pidana mati diterapkan oleh hakim secara ketat dan selektif.

Dengan hadirnya KUHP No. 1 Tahun 2023 (selanjutnya disebut KUHP 2023) yang berlaku pada 2026, terdapat hal baru terkait pidana mati, yakni (1) terdapat beberapa perubahan terkait delik yang diancam pidana mati; (2) adanya kemungkinan untuk perubahan pidana (komutasi) menjadi seumur hidup; lalu (3) berubahnya status pidana mati dari yang sebelumnya sebagai pidana pokok, sekarang menjadi klaster pidana tersendiri yakni pidana yang bersifat khusus

¹ Saul Lehrsfreund and Roger Hood, *The Inevitability of Arbitrariness: Another Aspect of Victimisation in Capital Punishment Laws* dalam *Death Penalty and the Victims*, (New York; United Nations 2016), hlm. 140-141.

Pertama, terdapat dua delik yang diancam pidana mati oleh KUHP sebelumnya namun berubah pada KUHP 2023, yakni pada Pasal 140 ayat (2) dan (3) KUHP/ 224 KUHP 2023 dan Pasal 444 KUHP/ 544 KUHP 2023.² *Kedua*, KUHP 2023 membuka ruang adanya perubahan pidana (komutasi) bagi terpidana mati dalam 2 (dua) kondisi, yakni:

1. jika selama menjalani masa percobaan 10 (sepuluh) tahun terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidananya dapat diubah dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup melalui Keputusan Presiden dengan pertimbangan Mahkamah Agung; dan
2. jika terpidana mati telah memenuhi syarat untuk dieksekusi, namun terhadapnya tidak dilakukan eksekusi mati oleh negara selama 10 (sepuluh) tahun, maka pidananya diubah menjadi pidana seumur hidup lewat Keputusan Presiden.

Ketiga, perubahan penting lainnya dalam KUHP 2023 berkaitan dengan penempatan pidana mati sebagai klaster pidana yang bersifat khusus. Namun demikian, pergeseran paradigma tersebut sayangnya tidak diikuti dengan penjelasan yang memadai mengenai maksud dan tujuannya, bahkan tidak ditemukan pasal-pasal tertentu yang menunjukkan adanya perubahan paradigma tersebut dari KUHP sebelumnya. Sebaliknya, KUHP 2023 justru memuat pengaturan yang lebih rinci dan tegas terhadap ketentuan pidana dalam klaster pidana pokok, sebagaimana terlihat dalam Pasal 70, Pasal 71, Pasal 80, dan Pasal 85.

Tanpa bermaksud mengecilkan beberapa perubahan baik dari KUHP 2023 di atas, sayangnya perubahan-perubahan yang dilakukan tidak diikuti dengan adanya upaya untuk memperketat fase adjudikasi dengan standar penegakan hukum yang ketat dan selektif saat pengadilan akan menjatuhkan pidana mati, termasuk dalam KUHAP No. 20 Tahun 2025 (selanjutnya disebut KUHAP 2025). Padahal, persoalan pidana mati tidak terjadi saat putusan pengadilan telah terbit, tetapi sejak fase adjudikasi persoalan-persoalan tersebut sudah muncul. Misalnya

² Dalam KUHP sebelumnya, pidana mati dapat dijatuhkan untuk tindak pidana yakni (a) Pasal 104 tentang makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden; (b) Pasal 111 ayat (2) tentang makar penggerakan negara asing untuk perang atau permusuhan; (c) Pasal 124 ayat (3) tentang membantu musuh dalam perang dalam kondisi tertentu; (d) Pasal 140 ayat (3) tentang makar mengakibatkan kematian kepala negara sahabat; (e) Pasal 340 tentang pembunuhan berencana; (f) Pasal 365 ayat (4) tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian atau luka berat, dan dilakukan bersama 2 orang atau lebih; (g) Pasal 444 tentang pembajakan kapal dengan kekerasan yang mengakibatkan nahkoda, komandan atau pemimpin kapal mati; (h) Pasal 479k dan 479o ayat (2) tentang kejahatan penerbangan yang mengakibatkan kematian atau rusaknya pesawat.

di India, terdapat fenomena *'lethal lottery'* yang merujuk pada inkonsistensi sikap pengadilan dalam menilai kategori sebuah tindak pidana yang dihukum mati.³ Seolah-olah, berperkara di pengadilan layaknya lotre menunggu pidana yang hakim akan jatuhkan kepada terdakwa. Di Indonesia, inkonsistensi pun juga masih terjadi, terutama pada perkara narkoba, belum ada pola yang seragam pada penjatuhan pidana mati terkait keadaan memberatkan, peran terpidana, berat barang bukti narkoba, dan residivisme.⁴

Demikian sebabnya, tulisan ini memberikan semacam catatan kaki, sebagai rambu-rambu yang perlu diperhatikan kedepannya baik itu kepada pembentuk undang-undang maupun pemangku kebijakan terkait lainnya sebagai konsekuensi dari adanya pergeseran paradigma negara dalam memandang pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus. Catatan kaki bagi pidana mati pada KUHP 2023 dalam tulisan ini akan dibagi ke dalam dua pokok utama, yakni hal-hal yang berkaitan dengan proses adjudikasi, mulai dari yang sifatnya substansial yang berkaitan dengan standar penjatuhan pidana mati dan yang sifatnya prosedural yang kaitannya dengan hukum acara pidana.

3 *Ibid.*, hlm. 151.

4 Hisyam Ikhtiar Mulia dkk, *Faktor-faktor Penentu Hukuman Mati di Indonesia: Sebuah Indikator*, LBH Masyarakat, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Indonesia Judicial Research Society, dan Reprieve 2022), hlm. 51-62.



BAB I

Menemukan Prinsip-Prinsip Kelayakan Penerapan Pidana Mati terhadap Perkara Tertentu

1. Pengaturan Pidana Mati di Indonesia

Sejak awal kemerdekaan, Indonesia sudah mengenal dan memberlakukan pidana mati, mengingat pada saat itu KUHP yang berlaku merupakan hasil adopsi dari KUHP Belanda yang masih mengatur pidana mati sebagai salah satu pidana pokok.¹ Pada saat ini, dengan berlakunya KUHP 2023, tidak terjadi perubahan signifikan terkait jenis tindak pidana yang memiliki ancaman pidana mati. KUHP 2023 mengubah posisi pidana mati yang sebelumnya sebagai pidana pokok menjadi pidana yang bersifat khusus yang selalu diancamkan secara alternatif.² Selain dalam KUHP 2023, undang-undang sektoral juga masih mengatur keberlakuan pidana mati. Jenis-jenis tindak pidana yang masih diancam dengan hukuman mati di Indonesia termasuk:

1. Pasal 191 KUHP 2023 tentang perbuatan makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden;
2. Pasal 192 KUHP 2023 tentang perbuatan makar dengan maksud supaya wilayah Indonesia jatuh kepada kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari Indonesia;
3. Pasal 212 ayat (3) KUHP 2023 tentang pemberatan atas perbuatan membantu musuh atau merugikan negara untuk kepentingan musuh pada waktu perang;

¹ Pasal 10 *Wetboek van Strafrecht*.

² Pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4. Pasal 459 KUHP 2023 tentang pembunuhan berencana;
5. Pasal 479 ayat (4) KUHP 2023 tentang pemberatan atas pencurian dengan kekerasan;
6. Pasal 588 ayat (2) KUHP 2023 tentang kejahatan terhadap keselamatan pesawat udara yang mengakibatkan kematian orang atau kehancuran pesawat udara;
7. Pasal 598 KUHP 2023 tentang kejahatan genosida;
8. Pasal 599 KUHP 2023 tentang tindak pidana terhadap kemanusiaan;
9. Pasal 600 KUHP 2023 tentang tindak pidana terorisme;
10. Pasal 610 ayat (2) KUHP 2023 tentang perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika
11. Pasal 114 ayat (2), 116 ayat (2), 119 ayat (2), dan 121 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) yang mengatur tentang peredaran narkotika dan penggunaan narkotika pada orang lain;
12. Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang mengatur tentang produksi, pengedaran, impor, kepemilikan dan penguasaan psikotropika secara terorganisir;
13. Pasal 8, 9, 10, 10A, 14 dan 15 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang mengatur tentang tindakan terorisme beserta jenis-jenis perbuatan yang termasuk tindakan terorisme;
14. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir kali oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur tentang pidana bagi setiap orang yang melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan psikotropika;
15. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang melakukan tindak pidana korupsi pada keadaan tertentu, seperti bencana nasional dan krisis ekonomi.
16. Pasal 81 ayat (5) PERPPU 1 2016 Perubahan Terhadap UU Perlindungan Anak tentang persetujuan dengan anak yang dilakukan berulang kali, yang menimbulkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi.

17. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Byondere Strafbepalingen” yang mengatur tentang perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mengimpor, mencoba memperoleh, menyerahkan, mempunyai, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, munisi atau bahan peledak.

Perkara yang paling banyak berujung dengan vonis pidana mati dalam beberapa tahun terakhir (dengan melihat pada jumlah terpidana mati dalam deret tunggu eksekusi mati) adalah perkara narkoba. Pada akhir tahun 2024, terdapat total 562 orang yang berstatus terpidana mati. Dari total tersebut, 380 terpidana mati (68%) merupakan terpidana kasus narkoba. Jumlah terbanyak selanjutnya adalah terpidana mati perkara pembunuhan berencana sebanyak 141 orang dan perkara pencurian sebanyak 13 orang. Ada beberapa jenis tindak pidana lain yang turut berkontribusi terhadap populasi terpidana mati, namun jumlah terpidana matinya tidak signifikan dibandingkan dengan terpidana dari ketiga jenis perkara yang disebutkan sebelumnya.³

Walaupun KUHP 2023 tidak lagi menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus, KUHP 2023 belum memberikan penjelasan yang terang mengenai bagaimana implementasi dari “pidana yang bersifat khusus” tersebut. Dari segi perumusan pasal, pidana mati tetap dirumuskan secara melekat kepada perbuatan-perbuatan yang diancam pidana. Format perumusan ini sebenarnya sama saja dengan format perumusan pidana mati dalam KUHP. Maka, serupa dengan situasi ketika KUHP masih berlaku, hakim dapat menjatuhkan pidana mati tanpa perlu ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang membuat penjatuhan hukuman mati lebih ketat. Padahal, KUHP 2023 menempatkan pidana mati sebagai suatu upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat. Dari segi prosedur, satu-satunya pembeda pada KUHP 2023 adalah bahwa penerapan pidana mati bagi seseorang akan berkonsekuensi pada penerapan masa percobaan 10 tahun bagi terpidana mati untuk melihat perbaikan sikap dari yang bersangkutan. Selain itu, tidak ada “kekhususan” yang berarti yang KUHP 2023 atur. Padahal, salah satu sifat penting dari pidana mati adalah ia

³ Ove Syaifudin Abdullah, dkk, *Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2024: Transisi Semu Menuju Transformasi*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2025), hal. 21-22.

bersifat paling berat dan tidak dapat diubah atau diperbaiki (*irreversible*) apabila terpidana sudah dieksekusi mati. Maka, poin penting dari “kekhususan” pidana mati seharusnya adalah kehati-hatian dalam pemeriksaan perkara dan penerapan hukuman mati yang ketat dan selektif. Hal ini mengingat masih sering terjadinya masalah pelanggaran hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses pidana di mana hal tersebut berpotensi membuat aparat penegak hukum bisa saja salah memproses atau menghukum seseorang atau menyebabkan tersangka/terdakwa tidak maksimal dalam melakukan pembelaan di kasusnya.

Uraian pada bab ini akan menunjukkan dan menganalisis contoh-contoh penggunaan prinsip-prinsip khusus dalam penjatuhan pidana mati oleh pengadilan di berbagai negara dengan tujuan untuk mencari dan menemukan prinsip-prinsip yang ketat dalam menentukan perkara mana yang dapat dijatuhi pidana mati dan mana yang bukan. Negara-negara yang penulis pilih untuk uraikan dalam bab ini adalah negara-negara yang teridentifikasi masih memiliki hukuman mati dalam sistem hukumnya dan pengadilannya memiliki sejenis standar atau prinsip, baik berupa yurisprudensi putusan pengadilan maupun dalam bentuk peraturan, dalam menjatuhkan hukuman mati. Sangat mungkin masih terdapat pengadilan di negara lain yang menerapkan standar atau prinsip tertentu dalam menjatuhkan hukuman mati, namun penulis berfokus pada India, Jepang, dan Singapura karena sumber referensinya relatif lebih banyak dan lebih mudah penulis temukan. Penulis berharap, melalui uraian pada bab ini, instansi penegak hukum dapat mengadopsi standar atau prinsip serupa dalam menerapkan hukuman mati di Indonesia. Dengan demikian, instansi penegak hukum dapat menerapkan hukuman mati secara sangat selektif dan tidak sewenang-wenang sehingga penerapannya sejalan dengan semangat KUHP 2023.

2. Prinsip-Prinsip dalam Menjatuhkan Hukuman Mati di Berbagai Negara

2.1 India

Dalam kitab hukum pidananya, India mengatur berbagai jenis tindak pidana yang dapat dihukum dengan pidana mati, di antaranya yaitu pembunuhan, kekerasan seksual, terorisme, dan kejahatan terorganisir yang mengakibatkan kematian. Dari keseluruhannya, tindak pidana yang paling sering dihukum dengan pidana mati di India adalah pembunuhan dan kekerasan seksual,⁴ khususnya kekerasan seksual terhadap anak yang mengakibatkan kematian korban maupun tidak.⁵

Dalam memeriksa dan mengadili perkara yang diancam dengan pidana mati, peradilan pidana India mengenal dan menerapkan prinsip "*rarest of the rare*". Prinsip ini pertama kali dicetuskan oleh putusan Mahkamah Agung India pada kasus *Bachan Singh v. State of Punjab* pada tahun 1980. Mahkamah Agung India menggunakan prinsip "*rarest of the rare*" dengan mengacu kepada pengaturan dalam Pasal 354 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) India tahun 1973. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam menjatuhkan pidana mati, pengadilan harus menguraikan alasan-alasan khusus (*special reasons*) yang menjadi dasar penjatuhan pidana mati, selain juga alasan-alasan penjatuhan pidana yang bersifat umum.⁶

Dalam kasus *Bachan Singh v. State of Punjab*⁷, Mahkamah Agung India menginterpretasikan Pasal 354 ayat (3) tersebut dengan pemahaman bahwa penjatuhan hukuman seumur hidup adalah standar yang normal dan hukuman

4 Project 39A, *Annual Statistics Report 2024*, (Delhi: National Law University, 2025), hal. 6.

5 Wawancara dengan Shreya Rastogi, Direktur Litigasi dan Ilmu Forensik pada The Square Circle Clinic NALSAR University of Law, pada tanggal 13 November 2025.

6 Seiring perkembangan waktu, KUHAP India telah mengalami perubahan pada tahun 2023 sehingga saat ini ketentuan Pasal 354 ayat (3) KUHAP India 1973 telah berubah urutan pasal menjadi Pasal 393 ayat (3) KUHAP India 2023. Secara substansi, isi Pasal 354 ayat (3) KUHAP India 1973 sama dengan Pasal 393 ayat (3) KUHAP India 2023. Lihat Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023, Pasal 393 ayat (3).

7 Terdapat variasi kronologi perkara *Bachan Singh v. State of Punjab* yang tersedia secara daring. Tetapi, pada prinsipnya, *Bachan Singh* melakukan pembunuhan terhadap tiga orang yang memiliki hubungan keluarga dengan dirinya dengan menggunakan kapak. Pengadilan tingkat pertama dan banding menjatuhkan pidana mati kepada *Bachan Singh* sehingga ia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung India terkait legitimasi hukuman mati dalam sistem hukum pidana India. Lihat Academike, "*Case Law Summary: Bachan Singh v. State of Punjab [AIR 1980 SC 898]*", <https://www.lawctopus.com/academike/case-law-summary-bachan-singh-v-state-of-punjab-air-1980-sc-898/>, diakses pada 9 Maret 2026. Lihat juga Vintage Legal, "*Bachan Singh v. State of Punjab (1980)*", <https://www.vintagelegalvl.com/post/bachan-singh-v-state-of-punjab-1980>, diakses pada 9 Maret 2026.

mati hanya dijatuhkan dalam hal terdapat alasan yang bersifat khusus atau luar biasa.⁸ Dalam konteks ini, Mahkamah Agung India menjelaskan bahwa hukuman mati tidak dapat dijatuhkan kecuali dalam kasus yang bersifat ekstrim yang sangat jarang terjadi dan alternatif dari hukuman mati – yaitu hukuman seumur hidup - tidak lagi sepadan dengan perbuatan pelaku.⁹

Tetapi, Mahkamah Agung India dalam putusan tersebut tidak menetapkan kriteria mengenai perkara yang bersifat “*rarest of the rare*”. Oleh karena itu, sebenarnya pengadilan di India tidak memiliki panduan yang cukup jelas untuk menilai suatu perkara memenuhi prinsip “*rarest of the rare*” atau tidak. Namun, terdapat beberapa aspek penting dari putusan perkara Bachan Singh v. State of Punjab. Dalam putusannya Mahkamah Agung India menjelaskan bahwa dalam menilai keberadaan alasan yang bersifat khusus atau luar biasa dari suatu tindak pidana, pengadilan perlu mencermati perbuatannya dan pelakunya serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan.¹⁰ Mahkamah Agung India memberikan analogi sebagai berikut: sudah menjadi suatu kesepakatan bersama bahwa membunuh orang lain adalah suatu hal yang kejam; tetapi kekejaman pun dapat bervariasi sesuai dengan derajat kesalahannya. Oleh karena itu, penerapan “alasan-alasan khusus” (*special reasons*) oleh pengadilan, yang kemudian membuka pintu bagi penjatuhan hukuman mati, hanya berlaku ketika kesalahan tersebut mencapai derajat keburukan yang sangat ekstrem.¹¹ Selain itu, Mahkamah Agung India juga menyatakan bahwa suatu keadaan harus menunjukkan adanya pemberatan yang tidak lazim (*abnormal*) atau tingkatan yang luar biasa agar pengadilan berwenang memasukkannya ke dalam kategori “keadaan yang memberatkan” yang dapat menjadi dasar “alasan-alasan khusus” dalam Pasal 354 ayat (3) KUHP India.¹²

Pasca putusan dalam perkara Bachan Singh v. State of Punjab, yurisprudensi Mahkamah Agung India terus berkembang terkait prinsip “*rarest of the rare*”. Dalam perkara Machhi Singh v. State of Punjab (1983)¹³, Mahkamah Agung India,

8 Lihat Indian Kanoon, “*Bachan Singh v. State of Punjab*”, <https://indiankanoon.org/doc/1235094/>, paragraf 170, diakses pada 29 Oktober 2025.

9 *Ibid.*, paragraf 167.

10 *Ibid.*, paragraf 216.

11 *Ibid.*

12 *Ibid.*, paragraf 220.

13 Dalam perkara Machhi Singh v. State of Punjab, Machhi Singh terbukti melakukan pembunuhan bersama-sama dengan rekan-rekannya terhadap 17 orang di 5 wilayah desa berbeda. Pembunuhan ini dipicu oleh dendam terhadap para korban atas perbuatan yang dianggap melecehkan kerabat Machhi Singh. Lihat Aashayein Judiciary, “*Machhi Singh v. State of Punjab (1983 AIR 957)*”, <https://www.alec.co.in/judgement-page/machhi-singh-v-state-of-punjab-1983-air-957>, diakses pada 9 Maret 2026.

dengan merujuk kepada prinsip “*rarest of the rare*”, berupaya memberikan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan pengadilan dalam menentukan kelayakan penjatuhan hukuman mati. Mahkamah Agung India dalam perkara pembunuhan oleh Machhi Singh dan rekan-rekannya tersebut menilai lima faktor: brutalitas dari tindak pidana yang terjadi, motif dari tindak pidana, dampak tindak pidana terhadap masyarakat, jumlah korban, dan kerentanan korban.¹⁴ Dalam perkara ini, Mahkamah Agung India tetap mempertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan dan meringankan. Namun, meski turut mempertimbangkan adanya kemungkinan terdakwa untuk mengubah perilakunya, pada akhirnya Mahkamah Agung India berkesimpulan bahwa keadaan yang memberatkan dalam kasus ini mengalahkan keadaan yang meringankan tersebut.¹⁵

Pada faktanya, tidak mudah untuk menentukan batas-batas perkara yang memenuhi prinsip “*rarest of the rare*”. Dalam perkara Earabhadrapa v. State of Karnataka, pelaku yang adalah seorang asisten rumah tangga mencekik majikannya sendiri sampai mati dan mencuri harta benda korban. Tetapi, Mahkamah Agung India tidak menganggap kasus tersebut sebagai perkara “*rarest of the rare*”. Di perkara Mukund v. State of MP, Mahkamah Agung India membatalkan hukuman mati meskipun terdakwa telah memanfaatkan kepercayaan dari korban dan keluarganya kemudian membunuh ibu dan dua orang anaknya serta merampok rumah korban. Dalam State v. Suresh, pemerkosaan dan pembunuhan seorang anak berumur empat tahun juga tidak berakibat pada penjatuhan hukuman mati kepada terdakwa. Menurut Bindal dan Kumar, keputusan untuk tidak menjatuhkan hukuman mati dalam perkara-perkara tersebut adalah diskresi yang banyak dipengaruhi oleh kehendak dari majelis hakim itu sendiri.¹⁶

Terlepas dari hal tersebut, standar dan prinsip yang diterapkan dalam menjatuhkan hukuman mati oleh Mahkamah Agung India terus mengalami perkembangan. Dalam perkara Santosh Kumar Bariyar v. State of Maharashtra¹⁷

14 The Usthadian, “*Revisiting The ‘Rarest Of Rare’ Doctrine: India’s Uneven Use Of Capital Punishment*”, <https://www.usthadian.com/revisiting-the-rarest-of-rare-doctrine-indias-uneven-use-of-capital-punishment/>, diakses pada 4 Desember 2025.

15 LawBhoomi, “*Machhi Singh vs State of Punjab*”, https://lawbhoomi.com/machhi-singh-vs-state-of-punjab/#Observations_by_the_Supreme_Court_in_Machhi_Singh_vs_State_of_Punjab, diakses pada 4 Desember 2025.

16 Amit Bindal dan C. Raj Kumar, “*Abolition of the Death Penalty in India: Legal, Constitutional, and Human Rights Dimensions*”, dalam *Confronting Capital Punishment in Asia Human Rights, Politics, and Public Opinion*, ed. Roger Hood dan Surya Deva, (Oxford: Oxford University Press, 2013), hal. 129-130.

17 Santosh Kumar Bahariyar terbukti melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap korban bernama Kartikraj. Lihat Indian Kanoon, “*Santosh Kumar Satishbhushan Bahariyar v. State of Maharashtra*”, <https://indiankanoon.org/doc/1312651/>, diakses pada 9 Maret 2026.

pada tahun 2009, Mahkamah Agung India menekankan pentingnya keberadaan bukti terkait latar belakang terdakwa, termasuk latar belakang sosial-ekonomi. Mahkamah Agung India juga berpandangan bahwa adanya kemungkinan bagi terdakwa untuk memperbaiki perilakunya merupakan keadaan yang meringankan yang penting untuk mengesampingkan penjatuhan hukuman mati.¹⁸ Pertimbangan serupa juga muncul dalam perkara Rajesh Kumar v. State of NCT of Delhi¹⁹. Mahkamah Agung India dalam perkara tersebut menekankan pentingnya faktor kemungkinan terdakwa untuk mengubah perilakunya daripada faktor brutalitas tindak pidana yang dilakukannya dalam menentukan perkara yang memenuhi prinsip “*rarest of the rare*”. Putusan perkara Santosh Bariyar dan Rajesh Kumar tersebut memperlihatkan adanya pergeseran fokus pertimbangan pengadilan dari semata-mata perihal brutalitas kejahatan yang terjadi menuju penilaian terkait latar belakang terdakwa serta kemungkinan perubahan perilaku terdakwa.²⁰

Dalam perkara penting lainnya pada tahun 2022, yaitu Manoj vs State of Madhya Pradesh²¹, Mahkamah Agung India memperkenalkan satu standar lainnya dalam menentukan pada perkara mana hakim berwenang untuk menjatuhkan pidana mati. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung India menyatakan bahwa, sebelum menentukan hukuman terhadap pelaku, pengadilan tingkat pertama maupun banding harus memerintahkan pemeriksaan latar belakang sosial-ekonomi, psikologis, dan psikiatri terhadap terdakwa.²² Hal ini memperlihatkan adanya kecenderungan Mahkamah Agung India untuk secara hati-hati mempertimbangkan latar belakang terdakwa dan potensi perubahan perilaku dari terdakwa sebagai hal yang signifikan daripada kejahatan yang mereka perbuat. Putusan Manoj vs State of Madhya Pradesh sendiri menunjukkan kecenderungan tersebut. Dalam perkara ini, terdakwa yang awalnya dihukum dengan pidana mati oleh pengadilan tingkat pertama dan banding, pada akhirnya dihukum

18 *Ibid.*, hal. 132.

19 Pengadilan India memutus Rajesh Kumar bersalah karena terbukti membunuh dua orang anak. Lihat Casemine, “Refining the ‘Rarest of Rare’ Doctrine: Balancing Mitigating and Aggravating Factors in Death Penalty Sentencing”, <https://www.casemine.com/commentary/in/refining-the-%27rarest-of-rare%27-doctrine:-balancing-mitigating-and-aggravating-factors-in-death-penalty-sentencing/view>, diakses pada 9 Maret 2026.

20 Amit Bindal dan C. Raj Kumar, “Abolition of the Death Penalty in India...”, *Op.cit.*, hal. 131.

21 Manoj dan rekan-rekannya melakukan pembunuhan dan pencurian terhadap satu keluarga yang terdiri dari seorang ibu, seorang anak, dan seorang nenek. Lihat Indian Kanoon, “Manoj v. State of Madhya Pradesh”, <https://indiankanoon.org/doc/182334419/>, paragraf 3-5, diakses pada 5 Desember 2025.

22 *Ibid.*, paragraf 213-216.

dengan pidana penjara seumur hidup oleh Mahkamah Agung India. Salah satu pertimbangan Mahkamah Agung India adalah karena terdakwa menunjukkan tingkah laku yang baik selama masa tahanan dan memiliki harapan untuk perubahan perilaku – meskipun kejahatan yang mereka lakukan tergolong kejam. Akhirnya Mahkamah Agung India memutuskan bahwa pidana penjara seumur hidup adalah hukuman yang tetap sepadan terhadap perbuatan terdakwa.²³

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa hakim di peradilan pidana India, dalam implementasi prinsip “*rarest of the rare*” sebagai standar penjatuhan hukuman mati, tidak bisa menerapkannya dengan semata-mata melakukan generalisasi terhadap jenis perkara tertentu, melainkan perlu menilai berbagai hal. Pertama, hakim hanya bisa menjatuhkan pidana mati ketika hukuman seumur hidup tidak lagi menjadi pilihan yang tepat untuk diterapkan. Kedua, dalam mempertimbangkan penerapan pidana mati, pengadilan di satu sisi perlu menilai faktor-faktor berikut: **tingkat kekejaman dari tindak pidana; motif dari pelaku; dampak tindak pidana terhadap masyarakat; jumlah korban; dan kerentanan korban**²⁴. Di sisi lain, pengadilan juga perlu menilai **latar belakang pelaku serta potensi terjadi perubahan perilaku terdakwa**. Potensi untuk perubahan perilaku ini harus menjadi faktor signifikan yang apabila terpenuhi menurut hakim, maka pengadilan harus mengesampingkan pidana mati. Ketika pengadilan menilai telah terjadi level kekejaman yang ekstrem, tidak normal, dan tidak ada lagi keadaan yang meringankan yang dapat mengalahkan sifat kejam dari kejahatan yang terjadi, prinsip “*rarest of the rare*” berlaku dan hakim berkewajiban menjelaskan alasan-alasan khusus yang menjadi pertimbangan dijatuhkannya pidana mati.

23 *Ibid.*, paragraf 224-228.

24 Dalam putusan perkara *Machhi Singh v. State of Punjab*, Mahkamah Agung India merujuk faktor kerentanan korban dengan contoh-contoh karakter korban sebagai berikut: a) seorang anak di bawah umur yang memiliki kemungkinan sangat kecil untuk menimbulkan motif atau pemicu bagi pelaku untuk melakukan pembunuhan; (b) seorang wanita yang tidak berdaya atau seseorang yang menjadi tidak berdaya karena usia tua atau kelemahan fisik; (c) seseorang yang terhadapnya si pembunuh berada dalam posisi dominan atau memiliki hubungan yang saling mempercayai; (d) seseorang yang adalah tokoh publik yang dicintai dan dihormati oleh masyarakat atas jasa-jasanya dan pembunuhan tersebut dilakukan karena alasan politik atau alasan serupa yang bukan alasan pribadi. Lihat *Indian Kanoon, “Machhi Singh and Others v. State of Punjab”*, <https://indiankanoon.org/doc/545301/>, diakses pada 10 Maret 2026.

2.2 Jepang

Undang-undang Jepang Nomor 45 Tahun 1907 yang merupakan kitab hukum pidana Jepang mengatur ancaman pidana mati untuk berbagai jenis tindak pidana, termasuk di dalamnya pemberontakan (Pasal 77), pembunuhan (Pasal 199), perampokan mengakibatkan kematian (Pasal 240), perampokan disertai pemerkosaan yang mengakibatkan kematian (Pasal 241), serta beberapa tindak pidana lainnya.²⁵ Namun, dalam praktiknya, pengadilan menjatuhkan pidana mati hanya terhadap kasus pembunuhan.²⁶ Sebagai latar belakang, sistem peradilan pidana di Jepang sejak tahun 2009 memperkenalkan sistem baru di mana pengadilan melibatkan hakim *ad hoc* dari kalangan warga sipil untuk memeriksa dan memutus perkara dalam satu majelis dengan hakim karir. Keterlibatan hakim *ad hoc* tersebut termasuk juga dalam perkara di mana terdakwa menghadapi ancaman hukuman mati. Selain itu, tidak ada hukum acara pidana khusus atau standar-standar resmi dalam memeriksa dan memutus perkara yang ancaman pidananya hukuman mati.

Satu-satunya kumpulan prinsip atau standar yang bisa dirujuk adalah *Nagayama Standards*. Pada tahun 1983, Mahkamah Agung Jepang memeriksa perkara atas nama terdakwa Norio Nagayama yang didakwa membunuh empat orang secara berturut-turut di berbagai lokasi berbeda selama Oktober-November 1968. Awalnya Nagayama dijatuhi pidana mati oleh pengadilan tingkat pertama di Tokyo. Pada tingkat banding, pengadilan banding mengubah hukuman tersebut menjadi pidana penjara seumur hidup dengan pertimbangan kondisi disabilitas intelektual terdakwa.²⁷ Namun, dalam upaya hukum selanjutnya, Mahkamah Agung Jepang menolak hukuman yang lebih ringan tersebut dengan menguraikan beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan oleh pengadilan dalam memutus layak atau tidaknya hukuman mati dijatuhkan, yaitu:²⁸

25 Lihat CrimelInfo, "Death Penalty in Japan", https://www.crimelinfo.jp/death_penalty_en/, diakses pada 8 Desember 2025. Lihat juga https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/3581#je_pt2ch38at8, diakses pada 10 Maret 2026.

26 CrimelInfo dan Eleos Justice, *Report on a moratorium on the use of the death penalty: the death penalty in Japan*, 22 April 2022.

27 Amnesty International, *The Death Penalty: A Cruel, Inhuman and Arbitrary Punishment*, <https://www.refworld.org/reference/countryrep/amnesty/1995/en/23966>, 1 Mei 1995, diakses pada 8 Desember 2025.

28 David T. Johnson, "Capital Punishment without Capital Trials in Japan's Lay Judge System", dalam *The Asia-Pacific Journal* Vol 8, Issue 49, No 1, 6 Desember 2010, <https://apjif.org/david-t-johnson/3461/article>, diakses pada 8 Desember 2025.

1. sifat dari tindak pidana;
2. motif dari pelaku;
3. cara terpidana melakukan tindak pidana, termasuk terkait tingkat kekejamannya;
4. akibat dari tindak pidana, terutama terkait jumlah korban;
5. perasaan korban dan keluarga yang ditinggalkan;
6. dampak tindak pidana terhadap masyarakat;
7. usia pelaku;
8. catatan kriminal dari pelaku; dan
9. situasi dan kondisi yang dapat meringankan pasca terjadinya tindak pidana, misalnya penyesalan atau perubahan perilaku dari pelaku.

Terhadap keseluruhan faktor tersebut, apabila dari aspek kesalahannya bobotnya sangat berat dan hakim menilai bahwa hukuman mati tidak bisa dihindari dari sudut pandang proporsionalitas maupun efek jera, Mahkamah Agung Jepang berpandangan hakim dapat menjatuhkan hukuman mati.²⁹ Pada akhirnya, hakim kembali menjatuhkan hukuman mati kembali terhadap Nagayama. Tetapi, sembilan faktor yang diuraikan oleh Mahkamah Agung Jepang dalam pertimbangan kasus Nagayama akhirnya dikenal sebagai "*Nagayama Standards*".

Berdasarkan penelitian oleh Kenji Nagata dari Kansai University, pasca munculnya *Nagayama Standards* pada tahun 1983 sampai akhir 2012, ada 171 putusan di mana pidana mati dikuatkan oleh Mahkamah Agung Jepang. Dari ratusan putusan tersebut, Nagata mengidentifikasi adanya empat tahapan pertimbangan terstruktur yang dilakukan hakim dalam memutuskan hukuman mati akan dijatuhkan atau tidak. Keempat tahapan itu adalah:³⁰

1. Tahap pendasaran pertimbangan
2. Tahap penyaringan
3. Tahap kesimpulan sementara
4. Tahap kesimpulan akhir

29 Amnesty International, *The Death Penalty: A Cruel, Inhuman and Arbitrary Punishment*, <https://www.refworld.org/reference/countryrep/amnesty/1995/en/23966>, 1 Mei 1995, diakses pada 8 Desember 2025.

30 Kenji Nagata, *Sentencing Standards for Death Penalty Cases: Did the Japanese Supreme Court Kill the Legitimacy of the Death Penalty?*, dalam 6th Annual Conference of the Asian Criminological Society, 29 Juni 2014, hal. 18.

Pada tahap pertama, dasar pertimbangan untuk memutus pidana mati atau pidana lainnya yang biasanya dipertimbangkan hakim adalah: a) apakah jaksa penuntut umum menuntut/merekomendasikan pidana mati untuk dijatuhkan; dan b) apakah setidaknya terdapat kematian satu orang korban sebagai akibat dari kejahatan yang memang pelaku rencanakan. Apabila terhadap kedua pertanyaan tersebut jawabannya adalah positif, hakim cenderung menjatuhkan pidana mati. Sebaliknya, apabila salah satu dari kedua pertanyaan itu jawabannya negatif, kecenderungannya adalah hakim akan menghindari penggunaan pidana mati.³¹

Tahap kedua adalah tahap penyaringan di mana hakim mempertimbangkan faktor terkait jumlah korban yang terdakwa niatkan untuk bunuh. Dalam praktik peradilan di Jepang, semakin banyak jumlah korban, maka kecenderungannya adalah sanksi yang dijatuhkan akan semakin berat. Apabila terdapat tiga atau lebih dari tiga korban yang pelaku bunuh secara terencana, hakim cenderung akan langsung menjatuhkan pidana mati.³²

Tahap ketiga adalah tahap kesimpulan sementara. Pada tahap ini, hakim akan menilai lebih banyak mengenai tindak pidana yang terjadi beserta akibatnya daripada faktor-faktor personal dari terdakwa. Ada enam faktor yang mempengaruhi penilaian hakim pada tahap ini:³³

- a. sifat dan tujuan dari tindak pidana yang mereka lakukan;
- b. catatan kriminal terkait pembunuhan;
- c. terjadinya pembunuhan terhadap beberapa korban di beberapa waktu yang berbeda;
- d. peran penting terdakwa dalam pelaksanaan tindak pidana;
- e. adanya perencanaan dalam pembunuhan; dan
- f. adanya kekerasan seksual.

Beberapa faktor tersebut di atas memang tidak termasuk dalam *Nagayama Standards*, tetapi dalam praktik, hal-hal tersebut tetap dipertimbangkan oleh hakim.³⁴

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*, hal. 19.

³⁴ *Ibid.*, hal. 20.

Terakhir, pada tahap keempat hakim akan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang beragam, di antaranya:³⁵

- a. alasan-alasan yang memicu pelaku melakukan tindak pidana;
- b. persistensi dan derajat kekejaman metode pembunuhan;
- c. perasaan keluarga korban;
- d. dampak kepada masyarakat;
- e. usia terdakwa, termasuk apabila terdakwa di bawah umur (anak); dan
- f. keadaan terdakwa, termasuk rasa penyesalan, riwayat kehidupan, kondisi kehidupan sebelum melakukan tindak pidana, dan potensi perbaikan perilaku)

Apabila kesimpulan sementara dari tahap ketiga menurut hakim masih kurang sepadan dengan perbuatan terdakwa, setelah mempertimbangkan faktor-faktor di tahap keempat ini, hakim biasanya akan mengubah penilaiannya berdasarkan kesimpulan dari tahap keempat ini.³⁶

Namun, pada praktiknya Nagayama Standards secara umum dipandang belum cukup membantu para hakim, terutama hakim *ad hoc*, dalam menentukan pilihan antara hidup atau mati bagi terdakwa. Praktisi hukum di Jepang memandang *Nagayama Standards* sebagai sekumpulan kriteria yang tidak jelas untuk membantu pengambilan keputusan mengenai nasib seorang terdakwa.³⁷ Tetapi, setidaknya keberadaan standar-standar semacam ini memberikan suatu bingkai bagi para pihak dalam persidangan – jaksa, pengacara, dan hakim – untuk menganalisis suatu perkara dalam bingkai tersebut dan untuk tiba pada suatu kesimpulan berupa putusan yang dapat mereka pertanggungjawabkan.

2.3 Singapura

Pidana mati dijatuhkan pada beberapa jenis tindak pidana dalam *Penal Code 1871* Singapura, seperti pembunuhan, tindak pidana pembajakan yang mengakibatkan ancaman pada nyawa, serangan terhadap presiden dan, beberapa tindak pidana tertentu yang diatur dalam Undang-Undang khusus seperti percobaan menggunakan senjata api untuk menyerang orang

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid.

³⁷ David T. Johnson, "Capital Punishment without Capital Trials in Japan's Lay Judge System", dalam *The Asia-Pacific Journal* Vol 8, Issue 49, No 1, 6 Desember 2010, <https://apjif.org/david-t-johnson/3461/article>, diakses pada 8 Desember 2025.

lain dalam *Arms Offences Act 1973*, membawa senjata api, bahan peledak, atau amunisi ke area tertentu tanpa izin dalam *Internal Security Act 1960*, penculikan yang mengakibatkan kematian dalam *Kidnapping Act 1961*, dan peredaran narkotika dalam *Misuse of Drugs Act 1973*.³⁸ Beberapa dari Tindak Pidana tersebut juga diwajibkan penerapan hukuman mati (*mandatory capital punishment*), yang berarti jika terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, hakim wajib menjatuhkan hukuman mati.

Dalam hukum pidana Singapura, ada syarat umum dan syarat khusus yang dapat menganulir hukuman mati. Syarat umum merupakan kondisi yang berlaku pada semua jenis tindak pidana, dan jika terbukti, ancaman pidana mati berubah menjadi pidana seumur hidup. Kondisi yang dimaksud dalam hal ini adalah:

- a. Jika terdakwa di bawah umur 18 tahun saat melakukan tindak pidana;³⁹ dan
- b. Jika terdakwa hamil saat hakim menjatuhkan pidana terhadapnya.⁴⁰

Sedangkan untuk syarat khusus, Hakim hanya mempertimbangkan syarat tersebut dalam tindak pidana tertentu, seperti ketentuan pada Pasal 33B *Misuse of Drugs Act 1973*. Peredaran narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang memiliki *mandatory capital punishment*, di mana jika seorang terdakwa terbukti memperdagangkan, mengimpor, atau mengeksport narkotika dengan jumlah tertentu, terdakwa harus dihukum mati. Hal ini juga menjadi salah satu alasan mengapa tindak pidana narkotika menjadi jenis tindak pidana yang paling banyak mengakibatkan hukuman mati, dengan 9 dari 11 terpidana yang dieksekusi pada tahun 2025 terjerat kasus narkotika.⁴¹

Pasal 33B *Misuse of Drugs Act* merupakan tambahan dari amandemen undang-undang tersebut pada tahun 2012. Pasal ini bertujuan untuk memberikan insentif pada terdakwa perkara narkotika untuk memberikan informasi pada *Central Narcotics Bureau* agar dapat memberantas sindikat dan jaringan narkotika.⁴² Ketentuan ini memberikan hakim kewenangan untuk menjatuhkan pidana penjara seumur hidup sebagai ganti dari penjatuhan hukuman mati, dalam hal peran terdakwa terbatas pada:

38 <https://www.amnesty.org/ar/wp-content/uploads/2021/09/asa360012004en.pdf>, page 11.

39 Section 314 CPC

40 Section 315 CPC

41 <https://www.hrw.org/news/2025/10/07/australia-should-urge-singapore-to-halt-execution>

42 <https://transformativejusticecollective.org/2021/05/29/explainer-what-is-the-certificate-of-substantive-assistance/>

- a. mengangkut, mengirim, atau menyerahkan obat terlarang;
- b. menawarkan jasa pengangkutan, pengiriman, atau penyerahan obat terlarang;
- c. melakukan atau menawarkan tindakan apapun sebagai persiapan untuk tujuan pengangkutan, pengiriman, atau penyerahan obat terlarang; atau
- d. kombinasi kegiatan di atas.

Selain dari peran mereka yang terbatas, terdakwa juga harus terbukti mengalami gangguan mental yang mengakibatkan terdakwa tidak mampu bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut, atau membuktikan bahwa terdakwa sudah membantu *Central Narcotics Bureau* secara substansial (*Substantive Assistance*) dalam memberantas aktivitas perdagangan narkoba di dalam atau luar Singapura.

Penentuan apakah terdakwa sudah memberikan pembantuan substansial ditentukan oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 33B ayat (4). Ketentuan ini pada awalnya tidak ditujukan untuk menghindari penjatuhan hukuman mati, melainkan bertujuan untuk memberikan insentif pada tersangka untuk mempermudah proses penyidikan. Oleh karena itu juga, Penuntut umum memberi tahu tersangka tentang klausul ini sejak awal proses penangkapan, untuk memastikan bahwa tersangka kooperatif dari awal, dan informasi yang mereka berikan dapat lebih berguna bagi proses penegakan hukum.⁴³ Namun memberikan informasi tidak menjamin bahwa Penuntut Umum akan memberikan keringanan, karena informasi yang mereka berikan harus berdampak pada proses investigasi, seperti mengakibatkan pemberantasan transaksi narkoba dan penangkapan pihak lain dalam jaringan narkoba. Jika tersangka tidak dapat memberikan informasi yang menghasilkan tindakan hukum pada orang lain yang terlibat jaringan narkoba, tersangka tidak memenuhi syarat pembantuan secara substansial.⁴⁴

Mekanisme ini sudah berjalan sejak 2013 dan sangat berdampak dalam mengurangi jumlah narapidana yang dihukum mati. Penelitian dari Amnesty International menunjukkan bahwa dari 2013 sampai dengan 2017, dari 66

43 https://www.elitigation.sg/gd/s/2021_SGCA_113

44 [https://www.parliament.gov.sg/docs/default-source/Bills-Introduced/misuse-of-drugs-\(amendment\)-bill-27-2012.pdf?explanatory](https://www.parliament.gov.sg/docs/default-source/Bills-Introduced/misuse-of-drugs-(amendment)-bill-27-2012.pdf?explanatory)

perkara tindak pidana narkoba yang wajib dihukum mati, ada 32 terdakwa yang memenuhi syarat 33B *Misuse of Drugs Act*, dan dari 32 terdakwa tersebut tidak ada yang dihukum mati.⁴⁵ Hal ini menunjukkan bahwa di saat hakim memiliki kewenangan untuk tidak menghukum mati, hakim di Singapura lebih memilih untuk menjatuhkan pidana penjara seumur hidup. Walaupun demikian, ada juga beberapa kritik terhadap mekanisme ini, terutama dari sisi kepastian hukumnya. Pemberian sertifikat pembantuan substansial tersebut melekat pada Penuntut Umum, bukan merupakan imbalan yang pasti diberikan. Sehingga tetap ada kemungkinan bahwa tersangka sudah kooperatif dalam memberikan informasi yang mengakibatkan pada penangkapan orang lain tidak diberikan sertifikat pembantuan substansial jika Penuntut Umum menentukan demikian. Penuntut Umum juga tidak dapat diajukan tindakan atau proses hukum terhadap keputusannya dalam memberikan sertifikat ini, kecuali terdakwa dapat membuktikan bahwa penolakan pemberian sertifikat tersebut berdasarkan itikad buruk.⁴⁶ Dalam perkara *Muhammad Ridzuan bin Mohd Ali v Attorney-General*, itikad buruk diartikan sebagai “*penggunaan kewenangan diskresi diluar dari tujuan awal kewenangan tersebut diberikan*”, dimana salah satu contoh yang diberikan oleh *Court of Appeal* adalah dengan menggunakan mekanisme ini sebagai cara untuk menjanjikan kekebalan dari penuntutan pada pelaku tindak pidana agar bertindak secara kooperatif.⁴⁷ Dalam hal tersangka atau terdakwa merasa JPU telah mencurangi mereka dengan tidak memberikan sertifikat pembantuan substansial, maka tersangka/terdakwa harus mengajukan banding ke *Court of Appeal*, yang mewajibkan penggugat untuk membuktikan dalil itikad buruk JPU tersebut.⁴⁸ Terlebih lagi, pada akhirnya kewenangan untuk menggunakan informasi tersebut jatuh pada aparat penegak hukum yang bersangkutan. Sehingga dalam hal Aparat Penegak Hukum (APH) tersebut memilih untuk tidak menggunakan informasi yang diberikan tersangka, maka syarat pembantuan substansial tidak akan tercapai, se-kooperatif apapun tersangka tersebut.⁴⁹

45 <https://transformativejusticecollective.org/2021/05/29/explainer-what-is-the-certificate-of-substantive-assistance/>

46 33B MDA.

47 Lihat *Court of Appeal* Singapura, *Muhammad Ridzuan bin Mohd Ali v Attorney-General* [2015] SGCA 53, Paragraf 70-71.

48 *Ibid*, paragraf 73-74.

49 <https://transformativejusticecollective.org/2021/05/29/explainer-what-is-the-certificate-of-substantive-assistance/>

3. Penerapan Safeguard Spesifik di Tindak Pidana Tertentu

Berbagai negara yang menjadi contoh di atas memperlihatkan bahwa hakim dalam menerapkan hukuman mati harus memiliki standar atau prinsip tertentu. Penulis menilai keberadaan standar atau prinsip tersebut dapat memberi jaminan kepastian hukum, mengurangi disparitas pemidanaan atas perkara dengan karakteristik yang serupa, serta menjamin akuntabilitas peradilan karena masyarakat dapat mengetahui dengan jelas alasan dan ukuran yang hakim gunakan dalam menjatuhkan hukuman mati. Selain itu, penulis juga menilai standar dan prinsip penjatuhan hukuman mati tersebut sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dalam konteks perlindungan hak untuk hidup (Pasal 6 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik), yaitu bahwa negara pihak (khususnya yang masih memiliki hukuman mati dalam sistem hukum pidananya) dilarang untuk mencabut hak untuk hidup secara sewenang-wenang (*arbitrarily*). Institusi peradilan sebagai bagian dari negara juga bertanggung jawab untuk menjamin penerapan hukuman mati tidak dilaksanakan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, penulis menilai standar dan prinsip yang berlaku dalam penerapan hukuman mati termasuk sebagai upaya untuk mencegah pengadilan menerapkan hukuman mati secara sewenang-wenang.

Dalam praktik peradilan di Indonesia, penulis belum dapat menemukan adanya standar atau prinsip tertentu yang pengadilan gunakan dalam menjatuhkan hukuman mati. Hakim memiliki diskresi yang cukup luas untuk menjatuhkan pidana mati. Namun, dalam berbagai situasi, hal ini berpotensi menimbulkan jurang disparitas yang luas dan timbulnya kecenderungan penjatuhan hukuman mati secara sewenang-wenang karena sangat bergantung kepada subjektivitas hakim. Selain itu, dengan adanya KUHP 2023, Indonesia menempatkan hukuman mati pada kedudukannya yang baru, yaitu sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat.⁵⁰ Tetapi, juga tidak ada ukuran terkait bagaimana kondisi dan situasi yang menuntut hakim untuk menerapkan “upaya terakhir” dalam bentuk pidana mati. Oleh karena itu, diskursus untuk memperkenalkan standar atau prinsip penjatuhan hukuman mati di Indonesia menjadi relevan karena adanya kebutuhan untuk memenuhi kewajiban pemenuhan prinsip HAM oleh negara serta untuk merespon kedudukan hukuman mati di KUHP 2023 tersebut.

⁵⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 98.

3.1 *Safeguard* Hukuman Mati pada Perkara Pembunuhan Berencana dan Pencurian dengan Kekerasan Mengakibatkan Kematian di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, hakim dapat menjatuhkan hukuman mati terhadap berbagai tindak pidana, di antaranya yaitu pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan dalam kondisi tertentu. Dalam KUHP 2023, kedua tindak pidana tersebut diatur dalam pasal berbeda dan dengan unsur-unsurnya masing-masing, sebagai berikut:

1. Pembunuhan berencana yang dapat dipidana mati diatur dalam Pasal 459 KUHP, di mana perbuatan yang dipidana adalah setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;
2. Pencurian dengan kekerasan yang dapat dipidana mati diatur dalam Pasal 479 ayat (4) KUHP, yang mengatur rangkaian perbuatan berikut:
 - a. setiap orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan dirinya sendiri atau orang lain untuk tetap menguasai barang yang dicurinya; dan
 - b. perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau matinya orang yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu dan disertai dengan salah satu dari kondisi berikut:
 - i. dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau di dalam kendaraan angkutan umum yang sedang berjalan; atau
 - ii. dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, Memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil.

Dari kedua jenis tindak pidana yang berbeda ini, terdapat suatu kesamaan prasyarat yang membuat hukuman mati dapat dijatuhkan, yaitu bahwa masing-masing perbuatan berakibat pada hilangnya nyawa orang lain.. Oleh karena itu, dalam menilai standar penerapan hukuman mati untuk kedua kasus, hakim bisa menggunakan indikator atau faktor yang serupa.

Untuk mendorong penggunaan pidana mati secara hati-hati dalam kedua jenis tindak pidana tersebut, maka perlu ada tolok ukur yang jelas dan ketat bagi hakim untuk melihat dalam perkara mana mereka dapat menggunakan kewenangannya untuk menjatuhkan hukuman mati. Merujuk kepada praktik di beberapa negara yang sudah penulis jelaskan di atas, ada beberapa faktor atau ukuran yang dapat hakim gunakan untuk memutuskan penjatuhan pidana mati:

- a. Tingkat kekejaman atau kesadisan tindak pidana yang pelaku lakukan, dalam hal ini hakim dapat menilai dari:
 - sifat dan cara tindak pidana yang pelaku lakukan, termasuk misalnya apakah perbuatannya sekali selesai atau terjadi perulangan perbuatan di berbagai waktu dan tempat;
 - motif atau alasan yang memicu pelaku melakukan tindak pidana;
 - akibat dari tindak pidana, terutama jumlah korban;
 - dampak dari tindak pidana terhadap masyarakat umum;
- b. Kondisi personal pelaku, dalam hal ini hakim dapat menilai dari:
 - usia pelaku;
 - catatan kriminal pelaku;
 - rasa penyesalan pelaku;
 - latar belakang sosial-ekonomi pelaku;
 - kondisi psikologis/psikiatris pelaku;
- c. Pelaku sama sekali tidak memiliki potensi untuk perbaikan karakter/perilaku;
- d. Ketiadaan keadaan atau alasan yang meringankan dari aspek pribadi pelaku maupun dari aspek peristiwa pidananya, termasuk konteks yang melingkupi peristiwa tersebut;
- e. Bahwa tidak ada alternatif hukuman yang lebih ringan daripada hukuman mati untuk merespon tindak pidana yang pelaku lakukan, yang mana hakim dapat menilai dari segi proporsionalitas.

Dengan menerapkan standar atau prinsip penjatuhan hukuman mati yang mengacu kepada faktor-faktor tersebut, publik dapat berharap bahwa setidaknya pengadilan mampu untuk lebih selektif dan terukur dalam menggunakan hukuman mati terhadap kasus-kasus pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Dengan demikian, penerapan hukuman mati tidak bergantung kepada subjektivitas

hakim. Kepastian hukum, akuntabilitas peradilan, dan kesesuaian dengan prinsip HAM terkait hak untuk hidup juga dapat lebih terjamin karena standar atau prinsip tersebut akan mempersempit ruang diskresi yang terlalu luas dan hakim tidak lagi menerapkan hukuman mati dengan sewenang-wenang.

3.2 *Safeguard* Hukuman Mati pada Perkara Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

Di Indonesia, perkara yang paling banyak menghasilkan vonis pidana mati adalah tindak pidana narkotika. Per tahun 2024, 68% dari 562 orang yang berada di deret tunggu eksekusi mati berasal dari kasus peredaran gelap narkotika/psikotropika.⁵¹ Dalam kerangka hukum narkotika di Indonesia paska berlakunya KUHP 2023, ancaman pidana mati tersebar di beberapa undang-undang berbeda, yaitu KUHP 2023 *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (UU Penyesuaian Pidana) serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (UU Narkotika) *juncto* UU Penyesuaian Pidana

Dalam KUHP 2023 *juncto* UU Penyesuaian Pidana, pasal terkait tindak pidana narkotika yang mengandung ancaman hukuman mati adalah Pasal 610 ayat (2) yang mengatur perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan:

- a. narkotika golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 1 kilogram atau 5 batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman yang melebihi 5 gram; atau
- b. narkotika golongan II yang beratnya melebihi 5 gram;

Selanjutnya, terdapat pasal-pasal lain yang mengatur ancaman pidana mati dalam UU Narkotika *juncto* UU Penyesuaian Pidana, yaitu:

1. Pasal 114 ayat (2) yang mengatur tentang perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 1 kilogram atau 5 batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman yang melebihi 5 gram;
2. Pasal 116 ayat (2) yang mengatur tentang penggunaan narkotika golongan I pada orang lain yang mengakibatkan kematian atau cacat permanen;

51 https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2025/06/Final_Laporan-Situasi-Kebijakan-Pidana-Mati-2024.pdf, hlm 5.

3. Pasal 119 ayat (2) yang mengatur tentang perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan II yang melebihi 5 gram;
4. Pasal 121 ayat (2) yang mengatur tentang penggunaan narkotika golongan II pada orang lain yang mengakibatkan kematian atau cacat permanen.

Dari keseluruhan pasal tersebut, terdapat pasal-pasal yang hakikatnya mengatur tentang peredaran gelap narkotika. Walaupun demikian, pasal peredaran narkotika sendiri tidak memberikan ketentuan lebih lanjut kapan pidana mati dapat dijatuhkan, selain berat barang narkotika di atas jumlah yang ditentukan. Hal ini mengakibatkan praktik penjatuhan pidana mati yang tidak konsisten dan cenderung sewenang-wenang.

Di Indonesia, perkara narkotika yang dijatuhi hukuman mati tidak menunjukkan ada kesamaan spesifik antara satu dengan yang lainnya. Laporan penelitian yang dilakukan oleh LBHM, IJRS dan Reprive menunjukkan bahwa banyak dari terpidana mati tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya (88,6%),⁵² hanya membawa 1 jenis narkotika (70%),⁵³ dan tidak mendapatkan keuntungan (29,1%).⁵⁴ Mayoritas terpidana mati juga terbukti dalam persidangan hanya bertindak sebagai kurir (96,2%)⁵⁵, dengan berat sabu yang ditemukan beragam dari dibawah 1 kilogram, sampai dengan 1 ton.⁵⁶ Di saat yang bersamaan, penelitian disparitas putusan yang dilakukan oleh IJRS juga menemukan bahwa hanya 6 dari 79 bandar yang dijatuhi hukuman mati, sehingga peran terdakwa juga bukan menjadi faktor yang menjamin penjatuhan pidana mati.⁵⁷ Data-data tersebut menunjukkan bahwa berat ringannya narkotika yang ditemukan, riwayat kriminalitas terdakwa, perannya dalam tindak pidana, serta kondisi-kondisi lain tidak dapat menjamin bahwa terdakwa bebas dari ancaman pidana mati.

Penjatuhan pidana dalam perkara narkotika memperhatikan dua faktor utama. Pertama, terkait peran terdakwa dalam peredaran narkotika, dan yang kedua

52 Faktor-Faktor Penentu Hukuman Mati di Indonesia, Hlm. 51.

53 *ibid*, Hlm. 58.

54 *ibid*, Hlm. 55.

55 *ibid*, Hlm. 54.

56 *ibid*, hlm. 59.

57 Penelitian Disparitas IJRS, Hlm.25

terkait jumlah dan jenis barang bukti yang ditemukan. Terkait peran, klasifikasi peran dalam perkara peredaran narkotika sudah diatur dalam berbagai pedoman pemidanaan, salah satunya Inggris, yang membagi kulpabilitas pelaku menjadi tiga peran utama.⁵⁸

1. Peran pemimpin (*leading role*)

Terdakwa dengan peran pemimpin adalah orang yang mengatur atau mengendalikan pembelian dan penjualan dalam skala besar, dengan kewenangan dan pengaruh yang besar pada orang-orang dibawahnya. Mereka menerima manfaat ekonomi paling besar, dan juga memiliki hubungan dekat dengan sumber narkotika yang diedarkan.

2. Peran signifikan (*significant role*)

Terdakwa dengan peran signifikan adalah terdakwa yang bertanggungjawab untuk mengatur sisi operasional dari peredaran narkotika tersebut. Mereka melibatkan orang lain dengan cara menawarkan imbalan atau ancaman. Terdakwa dengan peran signifikan ini menerima beberapa manfaat ekonomi, walaupun tidak sebesar pemimpin, dan juga mengerti beberapa aspek dari bandar yang sedang beroperasi.

3. Peran kecil (*lesser role*)

Terdakwa dengan peran kecil adalah terdakwa yang fungsi dan tugasnya terbatas pada perintah dari atasannya. Mereka cenderung dieksploitasi tanpa diberikan imbalan ekonomi yang sepadan. Terlebih lagi, mereka juga pada umumnya tidak mempunyai pengetahuan terkait operasional bandar diluar tugas dan peran mereka, dan juga biasanya terlibat akibat paksaan dari faktor ekonomi atau sosial.

Semakin tinggi perannya terdakwa, maka semakin tinggi hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa. Di Inggris, dengan terdakwa terbukti memiliki peran pemimpin yang melakukan pengaturan pada organisasi, atau menerima jumlah uang yang besar, maka ancaman pidana awalnya sudah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan terdakwa yang memiliki peran lain.

Terkait dengan jumlah dan jenis narkotika, UU Narkotika 2009 sebenarnya sudah memiliki pengaturan yang membatasi hukuman mati, di mana hukuman mati hanya bisa dijatuhkan untuk terdakwa dengan barang bukti di atas 1

⁵⁸ <https://sentencingcouncil.org.uk/guidelines/supplying-or-offering-to-supply-a-controlled-drug-possession-of-a-controlled-drug-with-intent-to-supply-it-to-another/?source=7511>

kilogram untuk bentuk tanaman, dan 5 gram untuk yang tidak berbentuk tanaman. Namun demikian, karena rentangnya masih sangat besar, maka terjadi disparitas penerapan pidana mati. Di satu sisi, ada perkara yang menghukum mati terdakwa dengan barang bukti 64 gram sabu,⁵⁹ tetapi ada juga perkara dengan terdakwa bandar yang membawa 19 kilogram sabu yang dihukum pidana penjara 20 tahun.⁶⁰ Untuk meminimalisir penjatuhan pidana mati yang tidak proporsional, ada baiknya dibuat batas atas khusus untuk pidana mati, sebagai ancaman pidana yang paling berat. Mengacu pada Singapura, peraturan mereka memiliki ambang batas narkoba yang mengatur jumlah penggunaan personal, jumlah yang dapat dijatuhi penjara dengan waktu tertentu, dan jumlah yang wajib dihukum mati.⁶¹ Ambang batas narkoba ini juga disesuaikan dengan masing-masing jenis narkoba, sehingga untuk narkoba yang lebih poten jumlahnya ambang batasnya akan lebih rendah dibandingkan dengan zat narkoba lain.⁶² Dengan demikian, Penerapan hukuman mati akan konsisten pada perkara-perkara dengan jumlah narkoba jauh lebih banyak dibandingkan perkara lain dengan jenis zat yang sama.

Selain pembatasan pidana mati pada peran terdakwa dan jumlah barang bukti narkoba, Singapura juga menerapkan mekanisme *substantive assistance* yang dapat dicontoh. Mekanisme ini serupa dengan Saksi Pelaku atau *justice collaborator* yang juga bertujuan untuk meringankan sanksi pidana dalam hal saksi tersebut. UU Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa Saksi Pelaku dapat diberikan penghargaan melalui rekomendasi LPSK berupa keringanan penjatuhan pidana dalam hal Saksi Pelaku memberikan kesaksian yang mengungkap tindak pidana dalam kasus yang sama.⁶³ Namun mekanisme *substantive assistance* berbeda dengan Saksi Pelaku karena tidak perlu melibatkan LPSK atau lembaga perlindungan korban untuk memberikan peringanan pidana. Di Singapura, Penuntut Umum adalah pihak yang berwenang untuk menentukan penerapan mekanisme ini berdasarkan keperluan informasi lebih lanjut terkait pemberantasan tindak pidana. Dengan mekanisme ini, maka Penuntut Umum

59 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Tjb.

60 <https://www.kompas.id/artikel/lolos-hukuman-mati-bandar-narkoba-di-palu-divonis-20-tahun-penjara>

61 Second Schedule, Misuse of Drugs Act, <https://sso.agc.gov.sg/Act/MDA1973?ProvIds=Sc2-#Sc2->

62 Dalam Lampiran Dua Undang-Undang Narkotika Singapura (*Second Schedule, Misuse of Drugs Act*), ambang batas yang diatur untuk menentukan ancaman pidana disesuaikan dengan masing-masing jenis narkoba, sehingga dimungkinkan bagi dua orang yang sama-sama membawa narkoba golongan 1 (Class A Drugs) dengan jumlah yang sama untuk diancam dengan jumlah pidana yang berbeda.

63 UU PSdK pasal 10A ayat (3)

dapat menilai apakah bantuan dari terdakwa sudah cukup membantu aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran narkoba lainnya. Dalam hal terdakwa tersebut dinilai cukup membantu, maka JPU memberikan terdakwa tersebut *Certificate of Substantive Assistance* yang menghindari mereka dari hukuman mati. Di Singapura sendiri, hak ini dibatasi pada terdakwa yang hanya terlibat dalam mengangkut, mengirim, atau mengantarkan, dan hakim masih diberikan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman mati. Walaupun demikian, mekanisme ini bisa memastikan, setidaknya kurir yang kooperatif mempunyai kesempatan untuk bebas dari hukuman mati. Walaupun tidak bisa menjangkau semua pelaku tindak pidana narkoba, penerapan *safeguard* pada pelaku yang dikategorikan sebagai kurir akan sangat berpengaruh dalam mengurangi jumlah terpidana mati mengingat bahwa mayoritas (96.2%) terpidana mati tindak pidana narkoba di Indonesia adalah kurir.

3.3 Safeguard Hukuman Mati pada Perkara Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Tindak Pidana Terorisme juga merupakan salah satu tindak pidana yang memiliki ancaman pidana mati. Per akhir tahun 2024, ada sembilan terpidana mati perkara terorisme yang berada di deret tunggu eksekusi.⁶⁴ Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sendiri, tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati adalah:

1. Pasal 6 yang mengatur tentang individu dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat masal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, atau fasilitas publik/internasional;
2. Pasal 8 yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan terkait lalu lintas udara dan pesawat udara yang dianggap sebagai tindak pidana terorisme;
3. Pasal 9 yang mengatur tentang perbuatan memasukkan, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,

64 https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2025/06/Final_Laporan-Situasi-Kebijakan-Pidana-Mati-2024.pdf, page 22.

menyembunyikan, mengeluarkan senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme dari dan ke wilayah Indonesia;

4. Pasal 10 yang mengatur tentang penggunaan senjata kimia, biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, atau fasilitas publik/internasional;
5. Pasal 10A yang mengatur tentang perbuatan memasukkan ke dalam Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mengeluarkan dari wilayah Indonesia senjata kimia, biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya, dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme;
6. Pasal 14 yang mengatur tentang menggerakkan tindak pidana terorisme, namun yang bisa dijatuhi hukuman mati hanya perbuatan menggerakkan untuk melakukan tindak pidana dalam pasal 6 pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan pasal 10A; dan
7. Pasal 15 yang mengatur tentang percobaan tindak pidana terorisme, namun yang bisa dijatuhi hukuman mati hanya percobaan untuk melakukan tindak pidana dalam pasal 6, pasal 9, pasal 10 dan pasal 10A.
8. Pasal 16 yang mengatur tentang memberikan pembantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme.

Kualifikasi penjatuhan pidana mati dalam tindak pidana terorisme juga cukup berbeda dengan beberapa tindak pidana lainnya. Dalam tindak pidana seperti pembunuhan, pencurian dan narkoba, ada parameter jelas dalam Undang-Undang untuk menentukan kapan pidana mati dapat digunakan. Misalnya, pembunuhan biasa tidak dapat dihukum mati, tetapi dalam perkara di mana pembunuhan tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu, terdakwa dapat dijatuhi hukuman mati. Sama halnya dengan pencurian, manakala terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi maka ancaman pidananya dapat diperberat

sampai pidana mati. Hal ini berbeda dengan tindak pidana terorisme, yang bahkan percobaannya dapat dihukum mati. Oleh karena itu, mekanisme yang efektif untuk menghindari penjatuhan pidana mati yang semena-mena adalah dengan cara menentukan batasan kapan sebuah tindak pidana terorisme setidaknya dapat terqualifikasi sangat serius

Agar suatu perbuatan dapat memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam pasal 6 dan pasal 10, perbuatan tersebut harus menimbulkan rasa teror atau takut di masyarakat, atau menimbulkan korban secara massal melalui mekanisme yang sudah diatur ketat dalam Undang-Undang Terorisme. Dengan demikian, akibat perbuatan tindak pidana terorisme dapat berupa rasa teror di masyarakat, atau korban yang massal.⁶⁵ Tindak pidana yang mengakibatkan korban yang massal lebih buruk dari pada tindak pidana yang mengakibatkan teror di masyarakat tanpa adanya korban, sehingga dapat dibuatkan gradasi pembedaan untuk beberapa perbuatan dalam UU Terorisme. Terlebih lagi, dalam *General Comment no. 36 ICCPR*, hukuman mati hanya dapat dijatuhkan untuk tindak pidana yang “paling serius”, yang melibatkan pembunuhan yang dengan intensi.⁶⁶ Mengacu pada standar ini, maka tindak pidana terorisme yang dapat dijatuhkan hukum mati yang dapat dijatuhkan hukuman mati hanya tindak pidana dengan korban jiwa. Namun dalam UU Terorisme juga terdapat delik formil, seperti pasal 9 dan pasal 10A yang mengatur tentang memasukkan berbagai jenis senjata, amunisi, dan bahan-bahan lain yang ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme. Dalam hal ini, karena tidak ada akibat yang dapat dinilai dalam persidangan, maka penentuan berat ringannya pidana yang tepat untuk dijatuhkan terletak pada jumlah dan jenis barang yang dipersiapkan untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Selain akibat atau jumlah senjata, penjatuhan sanksi pidana juga harus memperhatikan peran terdakwa dalam tindak pidana terorisme tersebut. Sama halnya dengan tindak pidana narkoba, penentuan sanksi untuk tindak pidana terorisme juga bergantung pada peran terdakwa menjadi 3, yaitu:⁶⁷

65 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Hlm. 13-14.

66 Paragraf 35, General Comment No.36 ICCPR.

67 <https://sentencingcouncil.org.uk/guidelines/preparation-of-terrorist-acts/?source=7511>

1. Peran pemimpin atau bertindak sendiri (*leading role*)
Terdakwa dengan peran pemimpin adalah orang yang mengatur atau merencanakan tindak pidana tersebut. Terdakwa ini merupakan pihak yang memulai dan memungkinkan tindakan terorisme terjadi, karena memiliki pengetahuan ekstensif terkait cara melaksanakan tindak pidana terorisme, memperoleh senjata, atau persiapan lainnya. Tanpa adanya terdakwa, maka tindak pidana terorisme tidak akan terjadi. Dalam hal terdakwa merupakan bagian dari organisasi teroris, maka terdakwa merupakan pihak yang mendirikan organisasi tersebut, atau pihak yang mampu untuk menggerakkan atau memerintahkan anggota lain. Terdakwa dalam kategori ini terlibat dalam semua aspek pelaksanaan tindak pidana terorisme, dari perencanaan, persiapan, sampai dengan pelaksanaan.
2. Peran signifikan (*significant role*)
Terdakwa dengan peran signifikan adalah terdakwa yang memiliki peran signifikan dalam melaksanakan tindak pidana, dan terlibat dalam perencanaan tindak pidana tersebut. Terdakwa dengan peran signifikan mempunyai peran yang penting dalam pelaksanaan tindakan terorisme, karena pengetahuan yang luas terkait rencana terorisme tersebut. Selain itu, terdakwa dengan peran signifikan juga mempunyai pengetahuan atau keahlian khusus yang diperlukan dalam menjalankan organisasi terorisme, atau melaksanakan tindakan terorisme tersebut.
3. Peran kecil (*lesser role*)
Terdakwa dengan peran kecil adalah terdakwa yang tidak terlibat dalam perencanaan tindak pidana tersebut, dan hanya memiliki peran kecil dalam pelaksanaan tindak pidana. Terdakwa dalam kategori ini tidak memiliki peran khusus, dan dapat digantikan dengan orang lain tanpa menghambat organisasi atau pelaksanaan tindak pidana terorisme. Terdakwa dengan peran kecil tidak mempunyai pengetahuan mendalam tentang organisasi atau perencanaan tindakan terorisme, dan tidak mempunyai keahlian khusus yang diperlukan untuk menjalankan tugas atau perannya.

Parameter yang digunakan di Inggris tidak melihat tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dalam melaksanakan tindak pidana terorisme, melainkan bergantung pada tingkat pengetahuan atau keterlibatan organisasi atau pelaksanaan tindakan terorisme tersebut. Hal ini berarti terdakwa yang melakukan perbuatan

krusial dalam tindakan terorisme, seperti meledakkan atau meletakkan bom di tempat yang ramai, masih dapat dikategorikan sebagai terdakwa dengan peran kecil, jika tidak memiliki pengetahuan mendalam terkait organisasi atau tindakan terorisme tersebut.⁶⁸

Dalam pembagian peran seperti ini, maka yang seharusnya dapat diancam dengan pidana mati hanya mereka yang memiliki peran pemimpin atau yang bertindak sendiri, sebagai pihak yang memulai dan memungkinkan tindak pidana tersebut terjadi. Terdakwa harus terbukti mempunyai pengetahuan lengkap terkait rencana pelaksanaan tindakan terorisme, atau mempunyai posisi yang tinggi dalam suatu organisasi teroris, yang mampu menggerakkan orang lain dalam organisasi tersebut. Dengan penerapan standar kulpabilitas sebagai berikut, maka terdakwa yang hanya memiliki peran pembantuan atau peran minim tidak dapat dijatuhi hukuman mati, walaupun ancaman pada pasal 15 dan 16 UU Terorisme memungkinkannya. Pembagian peran sedemikian rupa juga dapat memberikan perlindungan pada terdakwa yang baru terlibat, atau merupakan korban paksaan atau penggerakan dari pihak lain dalam melaksanakan tindak pidana terorisme.

68 UK Sentencing Council, Terrorism Guidelines Response to Consultation, <https://sentencingcouncil.org.uk/media/qownawq0/terrorism-consultation-response-document-final.pdf>, Hlm. 14.



BAB II

Pemeriksaan yang Biasa untuk Pidana yang Luar Biasa

Judges are people too, of course.¹ Dari kalimat tersebut, kita dapat membayangkan bahwa pengalaman hidup mereka yang berbeda-beda pastilah di satu titik dapat mempengaruhi cara pandang dalam mengadili suatu perkara, bahkan memungkinkan timbulnya bias yang tidak disadari. Begitu juga halnya ketika mereka dihadapkan dengan beban pekerjaan yang besar, sangat mungkin para hakim luput terhadap beberapa hal ketika memutuskan. Sebagai informasi, dalam rentang 2020-2024, seorang hakim pada Peradilan Umum tingkat pertama—dengan asumsi penyebaran beban perkara dilakukan secara merata—rata-rata menangani sekitar 22 perkara setiap bulannya. Artinya, hampir setiap hari kerja di setiap bulannya ditemukan perkara baru yang harus diselesaikan.² Maka dari itu, desain dalam proses mengadili perkara harus dirancang oleh pembentuk undang-undang dengan sedemikian rupa untuk memudahkan pekerjaan mereka dan meminimalisir adanya kemungkinan eror terjadi.

Perihal adanya potensi untuk eror dalam menjatuhkan putusan—yang sebenarnya pasti akan selalu ada—inilah yang menjadi salah satu tantangan dalam menjatuhkan pidana mati. Misalnya dalam kasus di Amerika Serikat, Cameron Todd Willingham dieksekusi mati pada 2004 atas tuduhan pembakaran rumah yang menewaskan ketiga anaknya, yang di kemudian

1 J. Mark Ramseyer, *Who Hangs Whom for What? The Death Penalty In Japan*, *Journal of Legal Analysis*, Volume 4, Issue 2, Winter 2012, Pages 365. Kalimat ini mengutip dari kalimat pembuka tulisan J. Mark Ramseyer yang pada pokoknya hendak menggambarkan bahwa latar belakang, relasi sosial, dan pengalaman hakim sedikit banyak akan mempengaruhi pandangan hakim dalam memutuskan suatu perkara, sehingga sangat mungkin berbeda-beda antara hakim satu dan hakim lainnya.

2 Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan 2020*, hlm. 154; *Laporan Tahunan 2021*, hlm. 122; *Laporan Tahunan 2022*, hlm. 132; *Laporan Tahunan 2023*, hlm. 122; *Laporan Tahunan 2024*, hlm. 139.

hari, the Texas Forensic Science mengakui bahwa standar investigasi yang digunakan untuk pembuktian dalam perkara tersebut merupakan standar yang menurut ilmu pengetahuan sudah usang untuk digunakan.³ Di Indonesia pun kita dapat temukan kasus serupa, kendati bukan dalam konteks pidana mati, yakni dalam kasus Sengkon dan Karta pada tahun 1974. Sengkon dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun sementara Karta selama 7 tahun.⁴ Di kemudian hari barulah terkuak bahwa keduanya tidak bersalah.⁵ Hal ini kemudian menggemparkan dunia hukum Indonesia dan akhirnya menjadi alasan utama lahirnya forum peninjauan kembali.⁶ Contoh lain di Indonesia adalah kasus Ruben dan Markus yang dijatuhi hukuman mati, yang ternyata di kemudian hari pelaku pembunuhan sebenarnya tertangkap dan mengakui perbuatannya.⁷

Mengingat pidana mati sifatnya tidak dapat diperbaiki/diubah kembali (*irreversible*), maka potensi untuk salah dalam mengadili harus sedapat mungkin ditekan dengan menerapkan standar dengan sangat ketat dan tinggi. Sebenarnya, kekhawatiran yang sama juga dipahami oleh pembentuk KUHP 2023. Pada KUHP 2023 setidaknya terdapat tiga perbedaan mendasar terkait pidana mati dibandingkan KUHP sebelumnya yakni (1) adanya penegasan bahwa pidana mati merupakan jenis pidana khusus; (2) adanya komutasi bagi terpidana mati ke pidana penjara seumur hidup apabila menunjukkan sikap perbuatan terpuji selama 10 tahun masa percobaan; dan (3) perubahan pidana mati ke seumur hidup bagi terpidana mati yang telah berada dalam *death row* selama 10 tahun.

Terhadap perubahan kedua dan ketiga, ide perubahannya jelas dan dapat dipahami yakni soal penguatan pada proses pasca adjudikasi dengan memberikan kesempatan pada terpidana untuk menunjukkan perubahan perilaku. Namun, terhadap perubahan ketentuan mengenai pidana mati yang kini menjadi jenis pidana khusus, arah penguatan dari proses adjudikasi

3 Death Penalty Information Center, INNOCENCE: Texas Forensic Science Commission Closes Case of Possible Innocence, <https://deathpenaltyinfo.org/innocence-texas-forensic-science-commission-closes-case-of-possible-innocence>, diakses pada 18 November 2025.

4 Eliyas Eko Setyo, Kisah Salah Tangkap Sengkon-Karta dan PK Pertama di Indonesia, <https://dandapala.com/article/detail/kisah-salah-tangkap-sengkon-karta-dan-pk-pertama-di-indonesia>, diakses pada 22 November 2025.

5 *Ibid.*

6 *Ibid.*

7 Lihat pada https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/06/130619_kontras_kasus_hukumanmati_ruben

justru tidak terlihat jelas. Ketidakjelasan ini dikarenakan selain KUHP 2023 yang tidak memasukkan standar khusus dalam penjatuhan pidana mati, hukum acara pidana di Indonesia saat ini tidak ditemukan ketentuan khusus dalam penanganan perkara pidana mati. Hanya ada ketentuan soal kewajiban untuk didampingi oleh penasihat hukum secara cuma-cuma⁸ dan hak untuk tidak dieksekusi sebelum ada kejelasan status grasi dari presiden.⁹ Hal ini memberikan gambaran bagaimana negara memandang pidana mati sebagai sebuah hukuman, seolah merupakan hal yang tidak berbeda jauh dari pidana lain pada umumnya.

Praktik baik sebenarnya dapat dilihat dari bagaimana negara memberikan perlakuan khusus terhadap anak dalam sistem peradilan pidana. Pada perkara yang melibatkan anak, Indonesia berbagai mekanisme khusus sebagai bentuk pengejawantahan dari prinsip “*best interest of the child*” sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak. Mulai dari tahap pra-ajudikasi yang mengenal mekanisme diversifikasi, hingga pada tahap adjudikasi dengan adanya kewajiban Litmas terhadap anak serta diaturnya beberapa tata cara persidangan khusus bagi anak.¹⁰ Sayangnya, upaya untuk melakukan reformasi sistem peradilan pidana seperti yang dilakukan pada anak tidak terlihat dalam penjatuhan pidana mati.

Sebagai perbandingan, negara-negara di wilayah *Eastern Caribbean* dan India, yang mengakui pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus, memiliki prosedur khusus. Misalnya, baik di India maupun negara di wilayah Karibia, terdapat kewajiban untuk adanya penelitian kemasyarakatan bagi perkara yang berpotensi dijatuhi pidana mati.¹¹ Bahkan di dalam satu kasus di India, hakim membatalkan putusan pidana mati karena ketiadaan penelitian kemasyarakatan.¹² Di berbagai negara lain, ketika menjatuhkan pidana maksimum juga dilakukan perubahan komposisi terhadap hakim yang mengadili perkara.

8 Lihat Pasal 155 KUHP 2025.

9 Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Grasi.

10 Lihat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

11 Edward Fitzgerald QC and Keir Starmer QC, *A Guide to Sentencing in Capital Cases*, (London: The Death Penalty Project Ltd 2007), hlm. 34.

12 *Ibid.* hlm. 34.

Berbagai contoh di atas menunjukkan bagaimana pentingnya untuk melihat penjatuhan pidana mati sebagai suatu proses pelanggaran hak hidup yang serius, sehingga negara harus membedakan dengan proses penjatuhan pidana lain yang sifatnya hanya membatasi kemerdekaan atau mencabut kepemilikan atas harta benda. Maka dari itu, tulisan ini hendak menguraikan beberapa usulan mekanisme/prosedur khusus baik bagi dalam penyusunan undang-undang kedepannya ataupun melalui pedoman di internal aparat penegak hukum dalam memperbaiki *status quo*.

Mencari Model 'Ideal' untuk Sanksi yang Tidak Ideal

A. Pemberian Ruang yang Cukup dalam Pembahasan Penjatuhan Pidana

Terdapat persoalan yang jarang sekali dibicarakan dalam ilmu pengetahuan hukum di Indonesia, padahal kedudukananya begitu penting, menyangkut perampasan hak seseorang. Prof. Sudarto menyebutkan persoalan ini seumpama 'anak tiri' dalam hukum pidana.¹³ Persoalan yang dimaksud adalah urusan penjatuhan pidana (*straftoemeting*).¹⁴

Adapun yang dimaksud dengan penjatuhan pidana dapat merujuk pada penjelasan Cassia Spohn. Ia menjelaskan proses penjatuhan pidana ke dalam bentuk beberapa pertanyaan yang harus hakim jawab.

1. ketika pelaku terbukti melakukan tindak pidana, perlukah ia dijatuhi pidana?
2. jika dirasa perlu, apa yang hendak dituju dari pengenaan pidana tersebut?
3. lalu pidana seperti apa yang tepat diberikan pada pelaku? dan
4. seberapa berat pidana tersebut harus dijatuhkan?¹⁵

Di negara dengan tradisi *common law* misalnya India,¹⁶ proses persidangan memang terbagi atas dua pembabakan, yakni (1) urusan bersalah atau tidaknya

13 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 2006), hlm.78.

14 *Ibid.*

15 Cassia Spohn, How Do Judges Decide? The Search for Fairness and Justice in Punishment, (California: SAGE Publications, 2009), hlm.18

16 Lihat CrPC 235 (2): "If the accused is convicted, the Judge shall, unless he proceeds in accordance with the provisions of section 360, hear the accused on the questions of sentence, and then pass sentence on him according to law."

pelaku atas tuduhan yang didakwakan oleh jaksa; (2) topik penjatuhan pidana, yakni jenis pidana apa yang tepat dikenakan dan berapa besaran pidana yang terdakwa akan terima. Sementara di negara dengan tradisi *civil law* setidaknya seperti Jerman, Belanda, Jepang dan Indonesia tidak ditemukan pembabakan demikian. Dua urusan tadi dilakukan dalam satu agenda persidangan yang sama. Perbedaan di atas biasa dikenal dengan istilah *bifurcated court* (memisahkan proses bersalah/tidaknya pelaku dengan penjatuhan pidana) dan *unitary court* (lawan kata dari *bifurcated court*).

Memang tidak ada jaminan bahwa dengan adanya agenda pembuktian tersendiri terkait isu penjatuhan pidana maka prosesnya akan menjadi lebih baik. Misalnya di India, kendati menggunakan model *bifurcated court*, pada praktiknya, penjatuhan pidana mati masih sering dikritik penuh dengan kesewenang-wenangan (*arbitrariness*), ditandai dengan masih banyaknya perbedaan sikap dalam memutus pidana mati.¹⁷

Terlepas dari opsi mengadopsi model seperti *bifurcated court* atau tetap pada status quo pun tidak menjadi persoalan, yang paling penting adalah proses pemeriksaan (*hearing*) tidak hanya dilakukan terbatas pada urusan pembuktian saja (*guilty or not guilty*). Perlu ada peran besar dari penuntut umum maupun hakim dalam melihat suatu perkara itu juga penting ditangani dengan memperhatikan jenis dan berat pidana yang tepat untuk dikenakan pada terdakwa.

Mengingat, Indonesia memiliki masalah dalam proses penjatuhan pidana. Salah satunya, ditandai masih banyaknya berbagai macam keadaan memberatkan dan meringankan yang tidak dapat dijustifikasi secara ilmu pengetahuan. Sebagai gambaran, pada perkara tindak pidana narkoba, penelitian IJRS terhadap 616 perkara peredaran gelap narkoba pada rentang tahun 2016-2020, ditemukan bahwa sebanyak 66,6% putusan pidana menjadikan faktor “perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan kejahatan narkoba” sebagai keadaan memberatkan dalam pertimbangannya.¹⁸ Faktor yang sama juga ditemukan sebanyak 93,7% sebagai

17 Saul Lehrfreund and Roger Hood, *The Inevitability of Arbitrariness: Another Aspect of Victimisation in Capital Punishment Laws* dalam *Death Penalty and the Victims*, (New York; United Nations 2016), hlm. 151-152.

18 Matheus Nathanael dkk, Penelitian Disparitas Pemidanaan dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkoba di Indonesia, hlm. 102.

keadaan memberatkan pada perkara penyalahgunaan narkotika.¹⁹ Selain itu, ditemukan juga beberapa keadaan memberatkan lainnya seperti “terdakwa sejak awal mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang” dan “perbuatan terdakwa merugikan diri terdakwa sendiri”.²⁰

Poin-poin di atas menunjukkan bahwa seringkali keadaan memberatkan tidak dipertimbangkan oleh hakim dengan baik. Bukankah semua tindak pidana, pada dasarnya, bertentangan dengan program pemerintah? Dan bukankah setiap orang dianggap mengetahui hukum (fiksi hukum)? Oleh karena itu meletakkan poin tersebut sebagai pertimbangan yang memberatkan adalah hal yang irasional. Termasuk juga perbuatan terdakwa yang merugikan dirinya sendiri, yang seharusnya lebih tepat jika dianggap sebagai keadaan yang meringankan.²¹

Terhadap persoalan di atas, setidaknya ada beberapa hal yang sebenarnya dapat mendorong untuk dihidupkannya isu soal penjatuhan pidana di persidangan Indonesia seperti:

1. merombak model persidangan dengan mengikuti *bifurcated court* yang memisahkan secara tegas proses pembuktian kesalahan pelaku dan pembuktian mengenai pidana yang tepat bagi pelaku. Pemisahan tersebut harus diikuti dengan adanya hak bagi penuntut umum dan terdakwa untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan dalam penentuan berat ringannya sanksi
2. tetap pada model *unitary court* seperti saat ini, tetapi dengan membebaskan kewajiban pada jaksa penuntut umum untuk membuktikan keadaan memberatkan dan meringankan sekaligus pada saat proses persidangan dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 54 KUHP 2023. Dengan demikian, perlu sebenarnya untuk diberikan ruang bagi jaksa penuntut umum dalam mengajukan pihak yang bukan saksi fakta. Mengingat sangat mungkin untuk terjadi bahwa pembuktian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan pada pelaku tidak ada kaitannya dengan saksi fakta yang dihadirkan
3. melibatkan pihak ketiga seperti Bapas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap terdakwa. Khusus hal ini, akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan di bawah.

19 Ibid., hlm. 105.

20 Ibid.

21 Ibid., hlm. 106-107.

B. Fungsi Penelitian Kemasyarakatan dalam Penjatuhan Pidana Mati

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan), dikenal istilah penelitian kemasyarakatan. Sederhananya, yang dimaksud dengan penelitian kemasyarakatan adalah serangkaian kegiatan dengan tujuan penyajian data untuk menjadi dasar pertimbangan pelayanan tahanan, pembinaan narapidana maupun kepentingan dalam penyelesaian perkara (penjatuhan pidana).²²

Dalam urusan penjatuhan pidana mati, peran dari penelitian kemasyarakatan tentu menjadi sangat sentral. Hakim tentu memerlukan informasi yang cukup dan objektif terhadap perkara yang tengah diadili. Halleve menjelaskan bahwa terdapat dua faktor utama yang berperan dalam penentuan besaran dan jenis pidana adalah karakteristik perbuatan yang dilakukan (*crime/in rem*) dan karakteristik pelaku (*criminal/ in personam*).²³ Contoh paling sederhana, dalam dua kasus pencurian terhadap suatu barang dengan nominal yang sama, pelaku yang melakukan dengan motif pemenuhan kebutuhan dasar dibandingkan dengan pelaku yang melakukan akibat dorongan memenuhi kebutuhan sekundernya tentu akan mendapatkan penderitaan yang berbeda/ tidak seimbang apabila mendapatkan hukuman yang sama.

Untuk karakteristik perbuatan (*crime/in rem*), faktor yang dipertimbangkan seperti besaran kerugian, cara melakukan tindak pidana dan dampak dari tindak pidana tersebut. Sementara untuk karakteristik personal (*criminal/in personam*), faktor yang dipertimbangkan seperti usia, catatan kriminal, relasi sosial, riwayat kesehatan, penghasilan, dan sejenisnya. Terutama faktor yang bersifat dinamis (*dynamic risk*) pada karakteristik pelaku inilah yang menjadi pertimbangan utama dalam melihat potensi perubahan pada diri pelaku, sebagai salah satu pertimbangan penjatuhan pidana mati. Oleh karenanya, laporan penelitian kemasyarakatan menjadi penting untuk dapat memberikan gambaran secara utuh perihal kondisi terdakwa, terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor yang bersifat dinamis, yang tentu tidak dapat dilihat dengan kasat mata.

²² Selengkapnya lihat Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

²³ Gabriel Halleve, *The Right to Be Punished: Modern Doctrinal Sentencing* (Heidelberg: Springer; 2013), hlm.57.

Berbagai negara yang masih mengenal pidana mati juga telah melakukan pendekatan serupa. Misalnya, di wilayah *Eastern Caribbean* ada kewajiban untuk negara untuk membiayai pelaksanaan penelitian sosial ini.²⁴ Bahkan ketiadaan laporan penelitian kemasyarakatan, berdampak pada dibatalkannya putusan tersebut dan dimintakan untuk diputus ulang.²⁵

Di Indonesia, sebenarnya praktik pemanfaatan laporan penelitian kemasyarakatan pada fase adjudikasi bukanlah hal yang baru. Sejak 2012, laporan penelitian kemasyarakatan menjadi syarat wajib dalam kasus yang melibatkan anak untuk disampaikan kepada Hakim.²⁶ Tidak dipertimbangkannya laporan penelitian kemasyarakatan oleh Hakim bahkan membuat putusan tersebut batal demi hukum.²⁷

Dengan berlakunya KUHP 2023, kewajiban adanya laporan penelitian kemasyarakatan pada kasus terpidana mati menjadi semakin rasional untuk dilakukan. Setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi alasan utama terhadap pandangan di atas.

Pertama, penempatan pidana mati menjadi pidana khusus, mestilah dimaknai sebagai bentuk pengakuan dari KUHP 2023 agar hakim menjatuhkan pidana mati secara sangat ketat dan hati-hati. Salah satu upaya untuk dapat memastikan pidana ini dijatuhkan secara ketat dan hati-hati adalah lewat adanya kewajiban penyusunan penelitian kemasyarakatan terhadap terdakwa. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penelitian kemasyarakatan dapat membantu Hakim mendapatkan informasi yang lebih lengkap terhadap diri terdakwa, yang ia butuhkan dalam penentuan pidana yang tepat.

Kedua, Pasal 54 KUHP 2023 memberikan kewajiban bagi hakim dalam menjatuhkan pidana mestilah mempertimbangkan pedoman pemidanaan, yang di dalamnya terdapat faktor-faktor seperti riwayat sosial terdakwa, keadaan sosial, keadaan ekonomi pelaku tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana dan pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku. Walaupun dalam pasal tersebut tidak secara tegas menyebutkan bahwa untuk mempertimbangkan faktor-faktor di atas haruslah melalui Litmas,

24 Edward Fitzgerald QC and Keir Starmer QC, *A Guide to Sentencing in Capital Cases*, (London: The Death Penalty Project Ltd 2007), hlm. 34.

25 *Ibid.*

26 Lihat pada Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

27 *Ibid.*, Pasal 60 ayat (4)

tetapi dalam konteks penjatuhan pidana mati, setidaknya uraian faktor-faktor tersebut dapat dimaknai oleh hakim sebagai kewajiban bagi negara untuk memastikan adanya pelaksanaan Litmas terhadap orang yang terancam dihukum mati. Praktik serupa telah terjadi di wilayah *Eastern Caribbean*, yang mewajibkan bagi negara untuk mendanai pelaksanaan Litmas bagi orang yang berhadapan dengan ancaman hukuman mati.²⁸

Ketiga, KUHP 2023 memberikan kesempatan bagi terpidana mati untuk mendapatkan perubahan jenis pidana apabila di kemudian hari saat terpidana menjalani masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, terbukti berkelakuan baik. Dalam proses perubahan pidana ini (komutasi), tentu Presiden selaku pengambil keputusan membutuhkan gambaran mengenai keadaan terpidana terdahulu. Setidaknya mengenai kondisinya saat menjalani proses adjudikasi dengan sikapnya ketika menjalani pembinaan pasca adjudikasi sebagai perbandingan. Tanpa adanya hasil penelitian kemasyarakatan di awal saat terpidana dijatuhi pidana mati, sulit bagi Presiden untuk memiliki tolak ukur yang objektif dalam menentukan apakah terpidana telah mengalami perubahan perilaku atau tidak.

Lebih lanjut, selain perlu adanya kewajiban laporan penelitian kemasyarakatan terhadap terdakwa yang memiliki kemungkinan besar untuk dijatuhi pidana mati, maka perlu juga diatur terkait hak bagi terdakwa untuk menjawab atau merespon terhadap hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan atasnya. Soal hal mana yang menurut hakim akan digunakan, merupakan diskresi hakim nantinya dalam memutus.

C. Perubahan Komposisi Hakim dalam Penjatuhan Pidana Mati

Umumnya di beberapa negara seperti Jepang, Jerman dan Perancis jumlah hakim yang mengadili sangat bergantung pada berat ringannya dampak dari suatu putusan yang akan dijatuhkan. Selain soal berat ringannya ancaman pidana pada perkara yang akan diperiksa, jumlah hakim biasanya juga dipengaruhi oleh kerumitan perkara yang sedang ditangani.

²⁸ Edward Fitzgerald QC and Keir Starmer QC, *A Guide to Sentencing in Capital Cases*, (London: The Death Penalty Project Ltd 2007), hlm. 34.

Di Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa jumlah hakim yang mengadili suatu perkara sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang, kecuali terdapat suatu undang-undang yang menyatakan lain.²⁹ Artinya, secara umum perkara yang ditangani oleh Pengadilan komposisi hakimnya sedikitnya tiga orang, boleh lebih tapi tidak boleh kurang. Biasanya, perkara yang diperiksa oleh lebih dari tiga orang hakim merupakan perkara yang mendapat sorotan publik tinggi, seperti dalam kasus penistaan agama oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang diadili dengan komposisi lima orang hakim. Pengecualian yang dilakukan Indonesia hanyalah terhadap perkara tindak pidana ringan, di mana KUHAP menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap acara tindak pidana ringan dilakukan oleh Hakim tunggal.

Selain soal pengecualian terhadap acara tindak pidana ringan, terdapat ketentuan lain yang mengatur spesifik soal komposisi hakim yakni dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi. Hal ini didasarkan pada adanya anggapan bahwa pemeriksaan perkara korupsi kerap kali berjalan rumit, sehingga perlu penambahan jumlah hakim yang berasal dari hakim *ad hoc*. Oleh karena itu, pengadilan tindak pidana korupsi mengatur bahwa komposisi hakim yang memeriksa perkara tindak pidana korupsi sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya lima orang.

Pada beberapa negara dengan tradisi *civil law*, seperti Jerman, Perancis dan Jepang pola demikian pun turut ditemukan, terutama dalam perkara yang berpotensi dihukum berat. Di Jepang, pada perkara yang melibatkan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan kematian, maka komposisi hakimnya berubah menjadi tiga orang hakim profesional dan melibatkan *saiban-in* (*lay judges*) hingga enam orang. Baik antara hakim profesional maupun *saiban-in*, sama-sama terlibat dalam urusan menentukan bersalah atau tidaknya seseorang sekaligus hukuman yang akan dijatuhkan.³⁰

29 Lihat pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

30 Setsuo Miyazawa, Citizen Participation in Criminal Trials in Japan: The Saiban-in Citizen Participation in Criminal Trials in Japan: The Saiban-in System and Victim Participation in Japan in *International Perspectives*. Halaman 73. *International Journal of Law, Crime and Justice* 42 (2014) 71-82. Lihat pula pada Saiban'in no sanku suru keiji saiban ni kansuru horitsu [Law Regarding the Criminal Trials in which Jurors Participate], Law No. 45 of 2006.

Sementara di Jerman, formasi hakim langsung meningkat menjadi tiga orang hakim dan dua *lay judges* untuk perkara yang dipandang serius yakni yang berpotensi dihukum penjara lebih dari empat tahun penjara atau perkaranya menyita perhatian publik, dengan disidangkan langsung bukan di *Amtsgerichte/local court* tetapi langsung di *Landgericht/regional court*.³¹ Sedangkan untuk perkara yang lebih ringan, yang hukumannya tidak akan dijatuhkan lebih dari dua tahun penjara maka diadili oleh hakim tunggal di *Amtsgerichte/local court*.³² Terhadap perkara yang diadili di *Amtsgerichte/local court* namun dengan tuduhan yang lebih serius, yang berpotensi dihukum dua hingga empat tahun penjara maka diadili dengan seorang hakim dan dua *lay judges*.³³

Berbeda dengan Jerman dan Jepang yang tidak mengenal sistem juri sebagaimana negara *civil law* pada umumnya, di Perancis, formasi hakim yang mengadili suatu perkara yang sangat serius yang berpotensi dihukum lima belas tahun penjara hingga seumur hidup, maka komposisi hakimnya terdiri atas tiga hakim profesional dan enam juri dari warga biasa.³⁴ Sedangkan pada perkara ringan (*minor offenses*) dan *délit*, hanya diadili oleh hakim profesional saja tanpa juri. Dalam perkara dengan pelanggaran ringan (*minor offenses*) yang diadili di *the police court*, maka ditangani oleh seorang hakim saja. Hukuman utamanya denda dan tidak boleh dalam bentuk pidana penjara. Lalu pada perkara *offenses/délit* atau minor offenses yang berkaitan dengan offenses/delict maka diadili di *the criminal court* dengan tiga orang hakim. Hukumannya bisa sampai sepuluh tahun pidana penjara atau dua puluh tahun dalam hal terdapat pengulangan tindak pidana, pidana denda, kerja sosial dan lain sebagainya. Lebih lanjut, dalam perkara yang diancam pidana penjara lima belas hingga dua puluh tahun penjara seperti pemerkosaan atau perampokan bersenjata, komposisi hakimnya terdiri dari lima orang hakim profesional.

Konsep penambahan atau perubahan komposisi hakim di atas sebenarnya sangat masuk akal dan dapat dipahami oleh penulis. Bahwa polanya adalah, semakin besar hakim harus mengambil suatu keputusan, maka semakin banyak pula hakim

31 Lihat pada Pasal 76 Gerichtsverfassungsgesetz, https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gvg/englisch_gvg.html#p0373, diakses pada 28 November 2025.

32 Lihat pada Pasal 22 dan 25 Gerichtsverfassungsgesetz, https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gvg/englisch_gvg.html#p0373, diakses pada 28 November 2025. Lihat pula Marijke Malsch, *Democracy in the Courts Lay Participation in European Criminal Justice System*, (ASHGATE:2009), hlm.38.

33 Lihat pada Pasal 28 dan 29 Gerichtsverfassungsgesetz, https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gvg/englisch_gvg.html#p0373, diakses pada 28 November 2025

34 Ministère de la Justice, Les juridictions pénales, <https://www.justice.gouv.fr/justice-france/lorganisation-cours-tribunaux/lordre-judiciaire/juridictions-penales>, diakses pada 28 November 2025.

yang harus dilibatkan. Sayangnya di Indonesia, justru pada ancaman pidana yang sangat berat seperti pidana mati tidak ada ketentuan khusus yang terhadap hal tersebut. Seolah-olah perlakuan khusus hanya penting untuk perkara tindak pidana ringan, untuk ancaman hukuman selebihnya, mekanismenya dipukul rata.

Dengan adanya KUHP 2023, maka perubahan pidana mati menjadi klaster pidana yang bersifat khusus mestilah dibarengi dengan perubahan beberapa mekanisme tertentu, salah satunya dengan menaikkan komposisi jumlah hakim. Seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa sebenarnya dalam UU Kekuasaan Kehakiman pun tidak melarang, dan di dalam praktik pun beberapa lumrah komposisi hakim dinaikkan. Sayangnya, sejauh ini masih terbatas pada perkara yang mendapat sorotan tinggi dan perkara tindak pidana korupsi saja.

Perlu ada upaya menghidupkan kembali diskursus publik perihal komposisi hakim dengan ancaman hukuman berat, seperti pidana mati. Terhadap model manakah yang negara hendak gunakan, seperti penambahan jumlah hakim profesional, *lay judges*, atau penambahan komposisi dengan menggunakan sistem juri merupakan persoalan selanjutnya yang baru bisa dijawab setelah melakukan kajian mendalam. Namun yang pasti, pengaturan saat ini yang hanya membedakan secara tegas komposisi hakim pada perkara tindak pidana ringan dan tindak pidana korupsi semata, jelas harus segera dirombak. Setidaknya opsi yang paling memungkinkan dalam waktu terdekat, adalah dengan meminta Mahkamah Agung untuk mengambil kebijaksanaan dari Pasal 11 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, dengan mengatur setidaknya minimal lima orang hakim yang harus mengadili perkara yang diancam dengan pidana mati.

D. Pertimbangan Khusus dalam Penjatuhan Pidana Mati

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pidana mati yang dalam pasal-pasal dalam KUHP 2023 disebut sebagai pidana yang bersifat khusus ternyata tidak cukup menjelaskannya itu sendiri. Mulai dari proses pemeriksaan yang sama seperti biasanya dan tidak ada yang berbeda dari pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana mati. Dalam situasi ini, sudah sepatutnya terdapat beberapa mekanisme khusus dan pertimbangan-pertimbangan khusus dalam penjatuhannya.

Adanya pertimbangan khusus bisa menjadi rujukan bagi hakim dan jaksa dalam menuntut atau menjatuhkan pidana mati. Pertimbangan khusus ini erat kaitannya dengan bagaimana hakim dan jaksa mengejawantahkan prinsip-prinsip hukum pidana yang ada dan mengelaborasi alasan meringankan maupun memberatkan. Saat ini putusan hanya menyebutkan apa alasan meringankan dan alasan memberatkan tanpa adanya elaborasi dan penjelasan lebih lanjut mengenai alasan-alasan tersebut.

Selain dalam putusan, tuntutan yang ada hingga saat ini juga tidak menjabarkan alasan kenapa seorang terdakwa layak dijatuhi pidana mati. Penuntut umum memiliki kewajiban untuk membuktikan secara meyakinkan dalam persidangan bahwa terdakwa benar-benar layak dihukum beserta alasan-alasan yang menguatkannya. Ketiadaan alasan tersebut membuat penuntut umum seringkali memiliki pandangan yang berbeda-beda ketika akan menuntut seseorang dengan pidana mati. Padahal, penuntut umum juga memiliki kewajiban untuk menjelaskan kenapa seseorang dituntut hukuman maksimal seperti ketiadaan rasa penyesalan dalam diri terdakwa maupun tidak ada hukuman lain yang lebih pantas ketimbang hukuman maksimal tersebut.

Hasil penelitian LBH Masyarakat, Indonesia Judicial Research Society (IJRS), dan Reprive menjelaskan bahwa belum ada konsistensi atas faktor-faktor dominan yang mendorong majelis hakim untuk memberikan vonis mati. Inkonsistensi ini terutama terlihat pada faktor kejadian memberatkan, tindak pidana gabungan, peran terpidana, berat barang bukti narkoba, dan residivisme. Ketiadaan aturan yang jelas dan baku tentang standar penjatuhan hukuman mati dalam kasus pembunuhan berencana dan narkoba akan terus menimbulkan pertanyaan tentang apakah hukuman mati memang telah digunakan untuk kejahatan yang paling serius.³⁵

Sebagai contoh di India, berdasarkan hasil wawancara tim peneliti³⁶, ketiadaan kesamaan prosedur penanganan tindak pidana yang berpotensi dijatuhi pidana mati baik oleh jaksa maupun hakim akhirnya memunculkan disparitas yang cukup tinggi dan penggunaan persepsi yang berbeda-beda dalam penanganan perkara. Namun, Mahkamah Agung India melalui putusan atas

35 Hisyam Ikhtiar Mulia dkk, Faktor-faktor Penentu Hukuman Mati di Indonesia: Sebuah Indikator, LBH Masyarakat, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Indonesia Judicial Research Society, dan Reprive 2022), hlm. 68.

36 Wawancara Tim Peneliti dengan Shreya Rastogi (The Square Circle Clinic), 13 November 2025.

perkara *Manoj & Ors. v. State of Madhya Pradesh (2022)* berupaya untuk mengurangi permasalahan ini dengan memberikan panduan yang bernama “*Manoj Guidelines*”. Panduan ini mendorong adanya penelitian kemasyarakatan dan asesmen psikologis/riwayat sosial kepada terdakwa selama proses pemeriksaan dan persidangan, khususnya untuk kasus-kasus yang berpotensi dijatuhi pidana mati. Dalam hal ini, Mahkamah Agung India mendorong agar pengadilan mengelaborasi lebih lanjut dan mencantumkan dengan jelas situasi-situasi meringankan bagi terpidana mati, khususnya mengenai kondisi psikologis serta riwayat sosial yang dialami oleh terpidana selama hidupnya.³⁷

Ketiadaan elaborasi akan faktor-faktor yang sama dalam putusan pengadilan di Indonesia seharusnya juga dapat diatasi dengan adanya kolom pertimbangan khusus, baik dalam surat tuntutan maupun putusan. Penting bagi penuntut umum menjelaskan kenapa seorang terdakwa harus dijatuhi pidana mati tanpa adanya opsi penjatuhan pidana lain. Penuntut umum dalam surat tuntutannya seharusnya juga menjelaskan apabila tidak ada potensi perbaikan perilaku terdakwa di kemudian hari berdasarkan penelitian kemasyarakatan, tindakan yang dilakukan secara keji hingga menghilangkan nyawa orang lain, atau dampak lainnya yang juga sangat destruktif, maka penuntut umum akan menuntut dengan pidana mati yang merupakan opsi terakhir.

Selain itu, hakim dalam putusannya seharusnya juga wajib memiliki kolom pertimbangan khusus. Putusan hakim pada dasarnya memiliki kekuatan mengikat dan finalitas yang luar biasa, sehingga pertimbangan yang diberikan apabila akan menjatuhkan pidana mati harus sangat kuat dan rasional. Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Eksekusi di Luar Peradilan atau Sewenang-wenang menjabarkan standar untuk kasus-kasus dengan potensi dijatuhi hukuman mati dengan elemen bahwa: 1) tersangka/terdakwa yang menghadapi ancaman hukuman mati harus memperoleh manfaat dan pendampingan hukum yang kompeten di setiap tingkatan proses peradilan; 2) **pengumpulan dan penilaian terhadap alat bukti dilakukan dengan standar yang tinggi sehingga terdakwa dapat dihukum tanpa adanya sedikitpun keraguan atas dugaan kesalahannya;** dan 3) **segala hal yang meringankan terdakwa wajib dipertimbangkan oleh hakim.**³⁸

37 Legally Present, (2025), Supreme Court Reserves Judgment on Death Row Convict's Plea to Apply 'Manoj' Guidelines: A Test of Procedural Justice, <https://legallypresent.in/supreme-court-manoj-guidelines/>, diakses pada 26 November 2025.

38 Pelapor Khusus PBB untuk urusan eksekusi ekstra-yudisial, E/CN.4/1998/68, paragraf 83, 23 Desember 1997. Lihat juga PRI, Op.Cit., hal. 28.

Adanya kolom pertimbangan khusus pada dasarnya ditujukan agar dapat membantu hakim dalam mengelaborasi faktor-faktor meringankan dan memberatkan bagi terdakwa, sehingga hakim akan dengan mudah dapat menentukan apakah pidana mati layak untuk dijatuhkan. Selain faktor meringankan, dalam kolom pertimbangan khusus tersebut hakim juga bisa menggunakan sekaligus menganalisis berbagai prinsip yang sudah banyak digunakan di berbagai negara, seperti prinsip *"rarest of the rare"* dan *"worst of the worst"*.

Dengan adanya kolom pertimbangan khusus, baik dalam surat tuntutan maupun putusan, hal tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi jaksa-jaksa dan hakim-hakim lain ketika ingin menjatuhkan pidana mati kepada seorang terdakwa. Jaksa dan hakim pada akhirnya diharapkan terdorong dengan kolom tersebut untuk memiliki alasan yang logis dan argumen yang kuat sebagaimana tercantum dalam kolom pertimbangan khusus tersebut.

E. Pentingnya Pedoman Penuntutan dan Pedoman Pemidanaan dalam Pemeriksaan Kasus-kasus yang Berpotensi Dijatuhi Pidana Mati

a. Pedoman Penuntutan

Dalam berbagai literatur, kita mengetahui bahwa dakwaan seringkali disebut sebagai "mahkota hakim". Hal ini menunjukkan bahwa dakwaan pada hakikatnya mengikat bagi hakim dalam memutus sebuah perkara pidana. Secara prinsip, Pasal 232 ayat (3) UU No. 25 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan musyawarah majelis hakim harus didasarkan atas 2 hal yakni surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Prinsip ini menegaskan seberapa pentingnya keberadaan dakwaan dalam sistem peradilan pidana dan bagaimana surat ini pada akhirnya cukup 'mengikat' bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman.

Sementara bagi penuntut umum, dakwaan sendiri merupakan dasar dan pedoman untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan dan menuntut terdakwa sesuai pasal-pasal yang tercantum dalam surat dakwaan. Dengan demikian, surat dakwaan maupun tuntutan merupakan satu bagian integral yang

saling berkaitan. Surat dakwaan menjelaskan terkait dengan dugaan tindak pidana yang didakwa, kemudian surat tuntutan menjelaskan terkait berat ringannya hukuman yang dituntut oleh penuntut umum. Tuntutan penuntut umum yang akan dipertimbangkan hakim untuk menjatuhkan hukuman, selain dari proses pembuktian selama persidangan. Ketika hakim meyakini bahwa terdakwa bersalah, maka hakim berdasarkan keyakinan dan pengamatannya akan menjatuhkan hukuman sebagaimana dakwaan dan tuntutan dari penuntut umum.

Dengan penjelasan tersebut, maka proses penghukuman yang dijatuhkan oleh hakim seringkali mengikuti arah dan tujuan dari kebijakan penuntutan di kejaksaan. Berat ringannya hukuman dan bagaimana hakim mempertimbangkan berbagai faktor pada akhirnya cukup terikat dengan apa yang disampaikan oleh jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan dan tuntutannya.³⁹ Hal seperti ini juga ternyata senada dengan proses penghukuman di Belanda.⁴⁰

Berdasarkan penelitian IJRS, hasil uji regresi terhadap tuntutan penuntut umum dengan besaran pidana dijatuhkan dalam hakim, menunjukkan adanya pengaruh yang sangat kuat yakni sebesar 74% atas besaran pidana penjara yang dijatuhkan hakim terhadap tuntutan jaksa.⁴¹ Hasil yang tidak jauh berbeda juga ditemukan pada perkara penyalahgunaan narkotika, bahwa terdapat hubungan yang kuat antara tuntutan penuntut dengan besaran pidana penjara yang dijatuhkan hakim sebesar 56,4%.⁴² Fenomena yang sama juga terjadi di Belanda. Menurut Julia Fionda, tuntutan dari penuntut umum dalam praktiknya sangat dipertimbangkan oleh hakim di Belanda.⁴³

Fakta bahwa tuntutan penuntut umum memiliki peran sentral dalam menentukan besaran dan jenis pidana yang dijatuhkan oleh hakim, memengaruhi cara Belanda dalam melakukan intervensi atas tren penghukuman mereka. Di Belanda, intervensi atas tren penghukuman dinilai lebih efektif jika dilakukan lewat pedoman penuntutan.⁴⁴ Selain karena pada akhirnya hakim juga akan cenderung mengikuti tuntutan jaksa, kultur hierarki pada *Openbaar Ministerie*

39 Pasal 232 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

40 *Wetboek van Strafvordering* (KUHAP Belanda), Art. 348.

41 Matheus Nathaniel dkk, Penelitian Disparitas dan Kebijakan Penanganan Perkara Narkotika di Indonesia, (Jakarta: IJRS 2022) hal.78.

42 Ibid, hal 100.

43 Julia Fionda, *Public Prosecution and Discretion: A Comparative Study*, Oxford University Press, New York, 2003, hal 104.

44 Ibid

juga dinilai lebih cocok, dibandingkan dengan menyusun pedoman bagi para hakim, yang secara kultur lebih bebas, tidak terikat dan independen dalam menafsirkan sesuai pemahamannya.⁴⁵

Dengan demikian, keterkaitan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim menjadi suatu hal yang tidak terpisahkan dalam proses penjatuhan hukuman. Tuntutan yang baik dan proporsional, akan membuka potensi lahirnya putusan-putusan yang baik pula. Sebagaimana dicontohkan terkait pedoman penuntutan di Belanda, intervensi atas tren penghukuman yang positif di Indonesia harapannya juga akan efektif terwujud dengan adanya pedoman penuntutan.

Pada akhirnya, penting bagi pemangku kebijakan terkait untuk bisa mendorong adanya pedoman penuntutan dalam konteks perkara-perkara yang berpotensi dijatuhi pidana mati, untuk mendorong adanya keseragaman dalam kebijakan penuntutan. Pedoman penuntutan pada dasarnya bukan mendorong keseragaman ancaman pidana yang akan dituntut, melainkan untuk memudahkan tugas penuntut umum dan mendorongnya adanya persamaan pendekatan dalam menuntut kasus-kasus yang berpotensi dijatuhi pidana mati.

b. Pedoman Pidanaan

Tidak hanya kebijakan dan proses penuntutan yang perlu diperbaiki oleh Kejaksaan Agung, kebijakan peradilan juga perlu diselaraskan oleh Mahkamah Agung. Karena dalam amar putusan, nasib bahkan nyawa seseorang juga ditentukan oleh hakim. Ketika seorang hakim membuat putusan, tentu banyak hal yang akan memengaruhi dirinya. Pengaruh tersebut bisa datang dari diri pribadi hakim tersebut, maupun dari luar dirinya sendiri. Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, hakim sejatinya adalah manusia biasa seperti pada umumnya yang memiliki latar belakang, budaya, pendidikan, dan pandangan pribadi yang tentu berbeda-beda. Lalu, hakim sendiri dapat secara independen menjatuhkan dan menentukan amar putusan sebagaimana pemikiran, pengamatan, dan keyakinan pribadinya. Sehingga sangat terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan cara pandang dan pertimbangan dalam memutus suatu perkara. Kondisi ini membuka kemungkinan adanya disparitas pidanaan⁴⁶, khususnya dalam kasus-kasus yang berpotensi dijatuhi pidana mati.

⁴⁵ Ibid, hal 105.

⁴⁶ Gabriel Hallevy, 2013, *The Right to Be Punished: Modern Doctrinal Sentencing*, Springer, Verlag Berlin Heidelberg, hal 108.

Namun, bagaimana dan seperti apa hakim memutuskan tentu akan dibatasi oleh hukum. Selama tidak bertentangan dengan hukum, hakim memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri isi putusannya. Berbagai aturan mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga aturan-aturan internal Mahkamah Agung akan menjadi pedoman bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dalam beberapa konteks perkara, terdapat juga pedoman pemidanaan yang bisa digunakan sebagai panduan oleh hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara, serta mengurangi tingkat disparitas. Adanya keberadaan pedoman pemidanaan pada dasarnya menjadi alat bantu agar hakim tidak kesulitan dalam memutuskan suatu perkara.

Sebagai contoh di Inggris, pedoman pemidanaan digunakan oleh para hakim sebagai pedoman untuk menggunakan pendekatan yang konsisten dalam kasus-kasus sejenis.⁴⁷ Situasi ini tentu dapat juga berlaku di Indonesia, dalam konteks perkara-perkara yang potensial dijatuhi pidana mati. Sebelum hakim menentukan suatu perkara **layak** atau tidak dijatuhi pidana mati, perlu ada pendekatan yang konsisten dan logis dalam menentukan derajat kesalahan dari tindak pidana yang pelaku lakukan.

Dalam konteks Indonesia, berdasarkan hasil wawancara tim peneliti⁴⁸, pedoman pemidanaan bisa berguna untuk memberikan pedoman terhadap hakim terkait tindak pidana seperti apa yang **layak** dijatuhi pidana mati. Bukan hanya terbatas pada jenis tindak pidana, tapi sejauh mana menilai tingkat kesalahan dari tindak pidana tersebut. Sebagai contoh, tindak pidana pembunuhan berencana walaupun ancamannya pidana mati, tapi potensi hakim menjatuhkan pidana mati tergantung dari banyak faktor selama persidangan. Dengan adanya pedoman pemidanaan yang memberikan panduan bagi hakim, pembunuhan yang melibatkan korban lebih dari 2-3 orang dapat dikategorikan dalam konteks yang sangat berat dan hakim dapat langsung menjatuhkan pidana mati. Hal ini juga berlaku untuk tindak pidana lainnya seperti pemerkosaan, penculikan disertai hilangnya nyawa korban, dan lain sebagainya.

47 Sentencing Council, (tt), About Sentencing Guidelines, <https://sentencingcouncil.org.uk/about-sentencing/about-sentencing-guidelines/#:-:text=Sentencing%20guidelines%20help%20make%20sure,of%20justice%20to%20do%20so,> diakses pada 26 November 2025.

48 Wawancara Tim Peneliti dengan Arsil (LeIP), 10 November 2025.

Dengan adanya pedoman pemidanaan, hakim tidak perlu untuk selalu terikat dengan tuntutan dari penuntut umum dan memiliki pedoman tersendiri yang dapat menjaga konsistensi dan kesatuan penerapan hukum. Pedoman pemidanaan diharapkan akan membantu dan memberi petunjuk kepada hakim terkait bagaimana seharusnya hakim mempertimbangkan berbagai faktor yang ada selama persidangan terhadap kasus-kasus yang berpotensi dijatuhi pidana mati.

Kemudian secara *a contrario*, hakim yang merasa putusannya tidak terikat pada tuntutan pada akhirnya juga memiliki panduan yang lebih konsisten melalui pedoman pemidanaan. Dengan adanya pedoman pemidanaan, konsistensi dan kesatuan penerapan hukum, khususnya dalam perkara-perkara yang potensial dijatuhi pidana mati dapat tetap terjaga.

F. Putusan Bulat dalam Penjatuhan Pidana Mati

Pada dasarnya, penjatuhan pidana mati merupakan hukuman tertinggi yang bisa dijatuhkan kepada manusia. Pemidanaan ini merenggut hak paling dasar bagi manusia, yakni hak untuk hidup. Dengan demikian, penting bagi hakim untuk menjatuhkan pidana mati dalam situasi dan kondisi yang benar-benar meyakinkan untuk dijatuhi hukuman maksimal atau *beyond reasonable doubt*.

Salah satu negara yang diketahui mewajibkan adanya putusan bulat hakim (*unanimous*) dalam menjatuhkan pidana mati adalah Taiwan. Sejak September 2024, Mahkamah Konstitusi Taiwan memutuskan bahwa pidana mati dianggap konstitusional dengan pembatasan-pembatasan ketat tertentu, antara lain: kewajiban terdakwa didampingi oleh penasihat hukum selama proses persidangan tingkat pertama dan banding, kewajiban pledoi dalam pemeriksaan sidang banding, dan putusan bulat oleh hakim profesional yang kolegial dalam menjatuhkan pidana mati.⁴⁹ Penjatuhan pidana mati di Taiwan pada dasarnya telah mengalami penurunan tajam sejak berbagai instrumen HAM internasional diadopsi ke hukum nasional. Namun dengan adanya

49 Constitutional Court of Taiwan, 2024, Summary of TCC Judgment 113-Hsien-Pan-8 (2024): The Constitutionality of the Death Penalty Case, <https://cons.judicial.gov.tw/en/docdata.aspx?fid=5535&id=355776>, diakses pada 25 November 2025.

putusan tersebut Mahkamah Konstitusi Taiwan tersebut telah berkontribusi dalam pembatasan ketat penggunaan pidana mati.⁵⁰

Pembatasan tersebut pada dasarnya memberikan mandat dan pedoman bagi pengadilan-pengadilan di Taiwan, dalam situasi dan kondisi apa mereka dapat menjatuhkan pidana mati. Kewajiban putusan bulat majelis hakim juga menjadi standar yang wajib terpenuhi apabila pidana mati harus mereka jatuhkan. Pembatasan seperti ini merupakan perwujudan dari perlindungan hak-hak terdakwa selama proses persidangan. Kemudian, pembatasan ketat ini juga diikuti dengan penguatan *due process of law*, termasuk pembatasan penjatuhan pidana mati bagi terdakwa yang mengalami disabilitas psikososial.⁵¹

Selain Taiwan, negara lain yang juga menerapkan putusan bulat untuk penjatuhan pidana mati adalah Amerika Serikat. Pengadilan Federal dan beberapa Negara Bagian mensyaratkan adanya putusan bulat dari juri dalam penjatuhan pidana mati. Pada dasarnya pengaturan ini sejalan dengan prinsip bahwa pidana mati ini hanya dapat dijatuhkan tanpa adanya sedikitpun keraguan dari juri maupun Hakim. Dalam kasus *Hurst v. State* (2016), Mahkamah Agung Florida menyatakan “...that in order for the trial court to impose a sentence of death, the jury’s recommended sentence of death must be unanimous.” Namun, apabila terdapat keraguan bagi juri, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana mati dan pidana seumur hidup bisa mereka terapkan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam *United State Code Title 18 Criminal Procedure Code section 3594* yang berbunyi: “Upon a recommendation under section 3593(e) that the defendant should be sentenced to death or life imprisonment without possibility of release, the court shall sentence the defendant accordingly. Otherwise, the court shall impose any lesser sentence that is authorized by law...”.

50 Szu-Yu Chen, 2025, The Death Penalty in Taiwan: An Overview and the Impact of 113-Hsien-Pan-8, University of Nottingham Taiwan Research Hub, <https://taiwaninsight.org/2025/03/14/the-death-penalty-in-taiwan-an-overview-and-the-impact-of-113-hsien-pan-8/>, diakses pada 09 Maret 2026.

51 Human Rights Watch, 2025, Taiwan: Top Court Upholds Death Penalty with Protections, <https://www.hrw.org/news/2024/09/23/taiwan-top-court-upholds-death-penalty-protections>, diakses pada 25 November 2025.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pidana mati harus dijatuhkan tanpa keraguan sedikitpun. Praktik putusan bulat sebagaimana dicontohkan di 2 negara di atas menunjukkan bahwa sebagai pidana yang tidak bisa diubah (irreversible), maka putusan bulat menjadi salah satu upaya yang penting dalam meminimalisir adanya kesalahan dalam putusan.

Dalam praktik yang ada saat ini, belum ada pengaturan yang rinci mengatur terkait kewajiban putusan bulat ketika majelis hakim memilih untuk menjatuhkan pidana mati. Pengaturan terkait putusan bulat ini bisa saja diatur dalam peraturan setingkat undang-undang untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi acuan baku bagi hakim dalam memutus perkara-perkara yang berpotensi dijatuhi pidana mati.



BAB III

Penutup

1. Kesimpulan

a. Pembatasan Penjatuhan Pidana Mati Melalui Sebagai Alternatif Minimum di Indonesia

KUHP 2023 menunjukkan pergeseran politik hukum pemerintah Indonesia terkait penerapan hukuman mati dengan adanya mekanisme masa percobaan yang memungkinkan terpidana mati tidak perlu menghadapi eksekusi lewat perubahan hukuman menjadi pidana penjara seumur hidup. Meski begitu, KUHP 2023 tetap membuka peluang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana mati sebagai suatu pilihan sanksi pidana terhadap beberapa jenis kejahatan. Sementara itu, standar HAM yang berlaku secara universal menuntut negara-negara yang masih menerapkan pidana mati dalam sistem hukumnya untuk menerapkannya hanya untuk tindak pidana yang mengandung perbuatan menghilangkan nyawa dengan sengaja. Penerapannya pun tidak boleh dengan sewenang-wenang (*arbitrarily*). Dengan situasi dan kondisi saat ini di mana tidak ada standar atau prinsip khusus yang harus hakim pertimbangkan, penggunaan hukuman mati sangat bergantung kepada subjektivitas hakim. Maka, untuk menghindari penggunaan pidana mati yang sewenang-wenang, Indonesia perlu memiliki mekanisme untuk membatasi penjatuhan pidana mati, dimana hanya terhadap karakter tindak pidana dan subjek-subjek tertentu saja hakim berwenang menerapkan hukuman mati. Standar atau prinsip khusus dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana mati sangat diperlukan dalam rangka menjamin kepastian hukum dan pemenuhan standar HAM yang berlaku. Selain itu, konsekuensi dari pelaksanaan pidana mati juga bersifat permanen (dengan hilangnya nyawa terpidana mati itu sendiri), sehingga dalam menggunakannya hakim perlu penuh dengan kehati-hatian dan menggunakan pertimbangan khusus.

Berbagai negara sebagaimana dijelaskan di atas sudah menerapkan batasan masing-masing. Negara seperti India dan Jepang menerapkan batasan yang berlaku secara umum, dimana semua jenis perkara pidana perlu memenuhi standar khusus sebelum terdakwa dapat dijatuhi hukuman mati. Namun, ada juga negara seperti Singapura yang mempunyai standar khusus untuk tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana narkotika. Kedua opsi ini dapat sama-sama diterapkan, dimana ada standar umum yang wajib dipatuhi oleh hakim dalam menjatuhkan pidana mati, dan ada juga standar khusus untuk jenis tindak pidana tertentu.

Penerapan standar khusus perlu disesuaikan dengan kepentingan negara, berdasarkan jumlah perkara. Tindak pidana dengan jumlah tuntutan pidana mati yang tinggi akan lebih mendesak untuk dibuatkan standar terlebih dahulu, dibandingkan dengan tindak pidana yang tidak ada perkara. Di Indonesia sendiri, dua jenis tindak pidana dengan jumlah terhukum mati tertinggi adalah tindak pidana narkotika dan tindak pidana pembunuhan berencana. Namun selain itu, ada baiknya juga perkara-perkara dengan kompleksitas yang tinggi dibuatkan standar khusus, terutama bagi tindak pidana yang terorganisir. Tindak pidana yang terorganisir melibatkan banyak pihak dalam melakukan tindak pidana, namun tidak semua orang yang terlibat memiliki peran atau tingkat keterlibatan yang sama. Untuk menghindari penjatuhan hukuman yang eksekutif, maka penjatuhan sanksi pidana bagi tindakan yang terorganisir perlu mempertimbangkan peran terdakwa. Tindak pidana terorganisir seperti terorisme dan narkotika sering melibatkan orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan mendalam terkait tindak pidana yang dilakukan, dan hanya bertindak sesuai dengan arahan pimpinan, atau permintaan atasan dengan bayaran tertentu. Sehingga penjatuhan pidana mati akan menjadi sangat eksekutif jika diterapkan pada mereka yang bahkan tidak mengetahui konsekuensi luas dari perbuatan mereka.

b. Safeguard untuk hukum acara pemeriksaan kasus-kasus yang berpotensi dijatuhi pidana mati

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, KUHP 2023 maupun KUHP 2025 masih belum memadai dalam memberikan perlindungan terhadap kasus-kasus yang berpotensi dijatuhi pidana mati. Penjatuhan pidana mati pada hakikatnya merupakan hukuman tertinggi yang merenggut hak paling dasar manusia, sehingga pemeriksaan kasus-kasus tersebut sudah seharusnya akuntabel, proporsional, dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip HAM. Selain itu, penjatuhan pidana mati di berbagai negara dilakukan ketat, berpegang pada prinsip kehati-hatian, serta tanpa keraguan atau *beyond reasonable doubt*. Penting dalam tiap tahapan pemeriksaan, seseorang dipastikan tidak melanggar haknya dan tidak ada tindakan-tindakan lainnya yang memungkinkan terdegradasinya hak seseorang yang berpotensi dijatuhi pidana mati. Pidana mati merupakan suatu bentuk pemidanaan akhir yang tak dapat direvisi. Apabila seseorang sudah dieksekusi, maka berakhir pula segala kemungkinan terbukanya proses koreksi lainnya.

Adanya metode dan standar pemeriksaan tertentu sebagaimana telah dijabarkan, seperti pemanfaatan penelitian kemasyarakatan (litmas), penambahan kolom pertimbangan khusus bagi penuntut umum dan hakim, serta pedoman penuntutan dan pemidanaan adalah cara-cara yang bisa diadopsi dari praktik baik di berbagai negara. Berbagai hal tersebut pada dasarnya tidak hanya membantu tugas jaksa dan hakim, tapi juga digunakan untuk menjamin keseragaman dan keselarasan dalam penerapan hukum.

Selain itu penambahan jumlah hakim dan pengambilan putusan oleh majelis hakim secara bulat (*unanimous*) adalah upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pemeriksaan. Sebagaimana diketahui, putusan hakim memiliki kekuatan mengikat dan finalitas yang luar biasa. Semakin banyaknya hakim yang terlibat dan juga putusan bulat majelis hakim diharapkan bisa menjadi langkah yang realistis untuk mereduksi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi.

2. Saran

Sebagai rekomendasi kepada institusi penegak hukum dan peradilan, penulis mendorong hal-hal sebagai berikut:

a. Kejaksaan Agung menyusun pedoman berisi standar atau prinsip dalam menerapkan pidana mati (di tahap penuntutan) terhadap perkara-perkara yang memiliki ancaman pidana mati dalam KUHP 2023, khususnya perkara yang secara kuantitas banyak diperiksa di pengadilan. Faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan untuk menjadi pedoman adalah termasuk namun tidak terbatas pada:

- i. Tingkat kekejaman atau kesadisan tindak pidana yang pelaku lakukan;
- ii. Kondisi personal pelaku, termasuk latar belakang sosial-ekonomi-budaya dan kondisi psikologis;
- iii. Potensi pelaku untuk mengalami perbaikan karakter/perilaku;
- iv. Ketiadaan keadaan atau alasan yang meringankan dari aspek pribadi pelaku maupun dari aspek peristiwa pidananya, termasuk konteks yang melingkupi peristiwa tersebut;
- v. Bahwa tidak ada alternatif hukuman yang lebih ringan daripada hukuman mati untuk merespon tindak pidana yang pelaku lakukan;
- vi. Jumlah barang bukti dalam hal pelaku melakukan tindak pidana narkoba;
- vii. Signifikansi peran pelaku dalam hal tindak pidana terjadi secara terorganisir; atau
- viii. Adanya kerjasama dan peran dari pelaku dalam membuka secara terang benderang fakta mengenai tindak pidana yang terjadi, misalnya terkait keterlibatan pelaku lain atau informasi rahasia yang sebelumnya tidak diketahui oleh penegak hukum.

Selain faktor-faktor di atas, beberapa hal terkait prosedural yang bisa dijadikan contoh dari negara lain dan diadopsi ke dalam aturan atau kebijakan internal Kejaksaan Agung antara lain:

- i. Penambahan kolom pertimbangan khusus berisi alasan-alasan kuat dan logis mengapa terdakwa dituntut pidana mati dalam tiap surat tuntutan yang terdakwa akan dituntut dengan pidana mati;
- ii. Pemanfaatan penelitian kemasyarakatan yang dibuat Badan Pemasyarakatan oleh Penuntut Umum sebagai *social inquiry report* di tahap penuntutan;

iii. Perlunya Kejaksaan Agung menerbitkan pedoman penuntutan untuk kasus-kasus yang berpotensi dituntut dengan pidana mati

b. Mahkamah Agung menyusun pedoman berisi standar atau prinsip dalam menerapkan pidana mati (di tahap penjatuhan vonis) terhadap perkara-perkara yang memiliki ancaman pidana mati dalam KUHP 2023, khususnya perkara yang secara kuantitas banyak diperiksa di pengadilan. Faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan untuk menjadi pedoman adalah termasuk namun tidak terbatas pada:

- i. Tingkat kekejaman atau kesadisan tindak pidana yang pelaku lakukan;
- ii. Kondisi personal pelaku, termasuk latar belakang sosial-ekonomi-budaya dan kondisi psikologis;
- iii. Potensi pelaku untuk mengalami perbaikan karakter/perilaku;
- iv. Ketiadaan keadaan atau alasan yang meringankan dari aspek pribadi pelaku maupun dari aspek peristiwa pidananya, termasuk konteks yang melingkupi peristiwa tersebut;
- v. Bahwa tidak ada alternatif hukuman yang lebih ringan daripada hukuman mati untuk merespon tindak pidana yang pelaku lakukan;
- vi. Jumlah barang bukti dalam hal pelaku melakukan tindak pidana narkoba;
- vii. Signifikansi peran pelaku dalam hal tindak pidana terjadi secara terorganisir; atau
- viii. Adanya kerjasama dan peran dari pelaku dalam membuka secara terang benderang fakta mengenai tindak pidana yang terjadi, misalnya terkait keterlibatan pelaku lain atau informasi rahasia yang sebelumnya tidak diketahui oleh penegak hukum.

Selain faktor-faktor di atas, beberapa hal terkait prosedural yang bisa dijadikan contoh dari negara lain dan diadopsi ke dalam aturan atau kebijakan internal Mahkamah Agung antara lain:

- i. Penambahan kolom pertimbangan khusus berisi alasan-alasan kuat dan logis beserta elaborasinya mengapa terdakwa layak untuk dijatuhi pidana mati;
- ii. Pemanfaatan penelitian kemasyarakatan oleh Badan Pemasarakatan sebagai *social inquiry report* di tahap pemeriksaan persidangan;
- iii. Perlunya Mahkamah menerbitkan pedoman pemidanaan untuk kasus-kasus yang berpotensi dituntut dengan pidana mati guna menjaga kesatuan penerapan hukum.

- iv. Penambahan jumlah hakim pada perkara-perkara yang berpotensi dijatuhi pidana mati, mengingat UU Kekuasaan Kehakiman tidak membatasi jumlah maksimal dari komposisi majelis hakim;
- v. Adanya kewajiban putusan bulat (*unanimous*) dalam perkara yang dijatuhi pidana mati agar tidak ada keraguan dalam penjatuhannya (*beyond reasonable doubt*).

c. Pemerintah dan DPR untuk menyempurnakan KUHP maupun KUHAP agar memiliki instrumen yang memadai dalam perkara-perkara yang berpotensi dijatuhi pidana mati. Kemudian, Pemerintah dan DPR harus mengkaji ulang bentuk pemeriksaan persidangan dengan mempertimbangkan kondisi terdakwa yang sedari awal sudah timpang (*disadvantage*).

Dengan demikian, adanya rekomendasi penambahan-penambahan prosedur dan mekanisme tertentu diharapkan dapat membuka ruang seluas-luasnya menghindari kesalahan. Pada akhirnya, riset ini memberikan opsi-opsi lain kepada pemangku kebijakan untuk dapat mempertimbangkan penggunaan prosedur dan mekanisme khusus yang dapat mengurangi kesalahan selama proses pemeriksaan dan persidangan. Adanya pelanggaran hak terhadap terdakwa/terpidana, tentu akan menjadi catatan dan preseden buruk bagi penegakan hukum Indonesia.



LEMBAGA BANTUAN HUKUM
MASYARAKAT



@LBHMasyarakat



@LBHM.id



LBH Masyarakat



@LBHMasyarakat